

Article Info

Submitted: 20 July 2025 | Reviewed: 21 August 2025 | Accepted: 15 October 2025

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA AKUN SPOTIFY
PREMIUM SHARING PADA SHOPEE DI INDONESIA**

Wahyu Nurita Gembala Sari Sinaga¹, Sri Widiyastuti², Dina Karlina³

Abstract

The practice of leasing Spotify Premium sharing accounts through e-commerce platforms such as Shopee has become a fairly common phenomenon in Indonesia. This digital music service through Shopee at an affordable price has not been accompanied by streaming quality that satisfies consumers, so the price that must be spent is not in accordance with the value of the services received by consumers. This indicates a loss on the part of the Spotify account user, even though in practice he did not complain to Shopee. This study aims to determine the regulations and analyze the forms of consumer protection involved in the practice of spotify Premium sharing account users and examine the consumer rights of these account users. This research is an empirical juridical research that examines the rule of law and field facts regarding the legal protection of consumers who use spotify premium sharing accounts on shopee in Indonesia. The data required includes primary data collected through field research by means of structured interviews and questionnaires. While secondary data is carried out by library research by means of documentary studies. The data collected is analyzed descriptively. The results of the study show that the regulation regarding legal protection for users of digital services is inadequate because there is no concrete regulation that strictly regulates the object of this digital service. This can be seen in government regulation number 80 of 2019 concerning electronic system trading which technically does not provide clear guidelines regarding the PMSE's obligation to load descriptions of goods and services on its digital platform. Therefore, the form of legal protection for Spotify Premium account users on Shopee Indonesia is in the form of providing a complaint platform, meaning that if a consumer has experienced a loss in a transaction on the Shopee platform, it will be followed up through the complaint tool provided

Keywords: Costumer Protection; Spotify Account; Shopee; Leasin

Abstrak

Praktik sewa menyewa akun Spotify Premium sharing melalui platform e-commerce seperti Shopee telah menjadi fenomena yang cukup umum di Indonesia. Layanan musik digital melalui Shopee dengan harga terjangkau ini belum diiringi dengan kualitas streaming yang memuaskan konsumennya, sehingga harga yang harus dikeluarkan belum sesuai dengan nilai jasa yang diterima konsumen. Hal ini menunjukkan adanya kerugian pihak pengguna akun Spotify, meskipun praktiknya ia tidak melakukan komplain

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Taanjungpura, Email: a1011201297@student.hukum.untan.ac.id.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Taanjungpura, Email: a1011201297@student.hukum.untan.ac.id.

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Taanjungpura, Email: a1011201297@student.hukum.untan.ac.id

ke Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen yang terlibat dalam praktik pengguna akun spotify Premium sharing dan mengkaji hak-hak konsumen pengguna akun tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji aturan hukum dan fakta lapangan mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna akun spotify premium sharing pada shopee di Indonesia. Data yang diperlukan meliputi data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara terstruktur dan kuesioner. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna layanan jasa secara digital belum memadai hal ini karena belum adanya peraturan yang kongkrit mengatur secara tegas mengenai objek jasa digital ini. Hal ini nampak pada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan sistem elektronik yang secara teknis belum memberikan pedoman jelas mengenai kewajiban PMSE dalam memuat deskripsi barang dan jasa dalam platform digitalnya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum pengguna akun spotify premium di shopee Indonesia berupa penyediaan platform pengaduan, artinya jika konsumen telah mengalami kerugian dalam transaksi di platform shopee baru ditindaklanjuti melalui perangkat pengaduan yang disediakan.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen; Akun Spotify; Shopee; Sewa Menyewa

I. Pendahuluan

Teknologi informasi pada zaman revolusi industri semakin bertumbuh, Implementasi perkembangan teknologi ditunjukkan dengan adanya internet, yang dimana digunakan berbagai kalangan masyarakat. Semakin terpenuhinya kemudahan dengan teknologi yang canggih, semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selain dari nilai kebutuhan, internet juga menyediakan media hiburan yang dapat diakses dalam teknologi yang ada dengan berbagai macam mulai dari mendengarkan musik atau menonton film yang dapat dinikmati dengan teknologi menggunakan aplikasi yang beberapa diantaranya merupakan aplikasi dengan penyediaan layanan berbayar harganya sendiri relatif terjangkau.⁴ Di era digital ini, banyak platform streaming musik yang tersedia seperti Spotify, Appel Music, YouTube Music, Joox dan aplikasi lainnya, menjadi pilihan populer untuk menikmati musik.

Spotify adalah platform layanan streaming musik yang diperkenalkan pada tahun 2008, dimana pada layanan ini menyediakan akses ke jutaan lagu, playlist, podcast dan menawarkan berbagai layanan, dengan tujuan memberikan kemudahan untuk menemukan musik atau podcast pada ponsel, komputer,

⁴ Ahmad Dhani Fadilah. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter, *Skripsi*". Semarang: UIN Walisongo Semarang.

tablet dan lainnya.⁵ Pada umumnya Aplikasi Spotify dapat diakses secara online dan offline namun sesuai dengan tingkatan penggunaan atau keberlangganan akun. Beberapa tingkatan akun dengan harga yang berbeda-beda yaitu Spotify Gratis, Spotify Premium Individual dengan harga Rp 54.900/bulan, Spotify Premium Duo dengan harga Rp 71.490/bulan, Spotify Premium Family dengan harga Rp 86.900/bulan, Spotify Premium Student dengan harga Rp 29.000/bulan dan Spotify Premium Mini seharga Rp 5.000/hari.⁶ Layanan streaming pada aplikasi spotify sendiri terdiri dari layanan music digital, podcast, maupun video yang dapat diakses secara gratis atau Spotify free yaitu layanan dasar dari spotify namun tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Kemudian layanan berbayar atau Spotify Premium yaitu layanan yang memiliki fasilitas layanan yang lebih lengkap dari pada spotify premium, yang terdiri dari beberapa macam paket.

Akun premium terdiri dari dua jenis yaitu akun private dan akun sharing/flamplan. Langganan berbayar pengguna tunggal/ private seperti premium individual memberikan hak kepada pemegang akun berbayar untuk mengakses langganan berbayar untuk penggunaan pribadi sedangkan langganan akun sharing seperti premium duo dan premium family, memberikan hak kepada pemegang akun (pemegang akun utama/manajer paket), bersama dengan sejumlah pemegang akun anak perusahaan (pemegang Sub-Akun/Anggota Paket), untuk mengakses langganan berbayar tersebut untuk penggunaan pribadi sendiri dan setiap pemegang sub-akun.⁷

Penawaran kualitas dan fitur yang menarik diberikan oleh Spotify untuk menarik pengguna aplikasinya agar menjadi member berlangganan. Transaksi spotify premium ini sendiri tidak hanya dapat dilakukan pada aplikasi resminya saja, melainkan juga disewakan di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Dalam transaksi secara elektronik, terdapat dua subjek hukum yang terlibat yaitu pengonsumsi atau pemakai barang/jasa dan

⁵ Spotify. 2024. *Web Player: Music For Everyone*. Tersedia dari: <https://www.spotify.com/> (Diakses pada 20 Maret 2024).

⁶ Spotify. *Spotify Premium (US)*. 2024. Tersedia dari: <https://www.spotify.com/us/premium/> (Diakses pada 21 Maret 2024).

⁷ Spotify. "Terms an Condition Of Use: Syarat Dan Ketentuan Berlangganan Berbayar Spotify". Tersedia dari: <https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/> (Diakses pada 3 September 2024)

pengusaha.⁸ Posisi konsumen masih rentan karena ketidakjelasan status legal pada akun premium yang disewakan pada online marketplace, hal ini karena didalam aturan spotify hanya memuat larangan mengkomersialisasi akun tanpa izin dari aplikasi resmi.

Pemilik bisnis berkewajiban mencantumkan keterangan yang valid dan konsumen memiliki kewajiban untuk memberikan bayaran sesuai perjanjian, keduanya sama-sama harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi sewa-menyewa. Dalam hal batasan tanggung jawab pihak Spotify terhadap segala gangguan atau persoalan terhadap akses aplikasi ialah meniadakan semua data digital dan memberhentikan pelayanan aplikasinya, yang berarti bukan aplikasi resmi yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pelanggan dalam pengembalian uang atau kerugian, apabila terjadi peniadaan atau diputuskannya jaringan berdasarkan keputusan pemerintah, orang dan/atau badan hukum yang bersangkutan atau karena keadaan diluar perkiraan aplikasi resmi.

Dalam panduan pengguna spotify pada poin ke enam diatur perihal larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan sistem atau substansi layanan yang tersedia, apapun alasannya yaitu larangan untuk menjual, menyewakan, memberikan sublisensi, menyewakan atau penguangan lainnya, apabila tidak diizinkan atau diperjanjikan dengan pihak yang bersangkutan. Perbedaan harga dalam transaksi akun berlangganan/Spotify Premium menjadi pertimbangan keputusan pembelian, transaksi pada platform belanja online memberikan tarif yang lebih terjangkau daripada harga yang diberikan aplikasi resmi Spotify, sehingga sudah biasa apabila kita melihat lebih banyak yang penyewaan akun Spotify premium Sharing dijejaring internet atau platform online marketplace yang menjadi tempat transaksi Spotify premium.

Salah satu kasus yang sering terjadi dari transaksi akun spotify premium sharing di Shopee adalah pemberian barang dan/atau jasa yang tidak sama dengan deskripsi yang dicantumkan, contohnya penyewaan Spotify Sharing pada @SATSET.STOREE sebagai akun pemberi sewa dan @adhittewu,

⁸ Ispi Yanti. 2023. "Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Spotify *Premium For Family* (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)". Semarang: UIN Walisongo Semarang. Hlm. 46.

menawarkan harga yang termasuk ekonomis yaitu antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,- yang dijanjikan berlaku dalam waktu yang ditentukan yaitu satu bulan hingga dua bulan pemakaian namun pada kenyataannya akun langganan atau premium tersebut berhenti premium sebelum waktu yang ditentukan bahkan saat penggunaan akun sering sekali long-out dengan sendirinya.

Seperti pemaparan diatas, peneliti ingin meneliti dan mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan yang hukum berikan kepada konsumen terhadap pengguna akun Spotify Premium sharing dengan transaksi elektronik yang dilakukan dalam marketplace.

II. Metode

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian secara empiris, penelitian ini lebih berfokus kepada pengimplementasian atau pemberlakuan Undang-Undang/secara normatif dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dimana penelitian ini menggabungkan antara pendekatan normatif dan empiris yaitu dengan menganalisis aturan hukum yang tertulis yang kemudian menghubungkannya dengan data keadaan yang didapatkan di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang suatu fenomena.⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimana penelitiannya tidak memiliki tujuan untuk menemukan kausalitas ataupun untuk menguji hipotesis melainkan penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena dengan menggambarkan subjek atau objek penelitian dan menjelaskan suatu karakteristik populasi atau fenomena secara detail dan akurat.

Penelitian secara yuridis empiris didapatkan dari dua jenis data utama, oleh sebab itu peneliti juga memakai dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. pada data primer, penulis memperoleh informasi langsung dari lapangan melalui hasil kuesioner dan keterangan dari orang dan/atau badan hukum yang memiliki kaitan dengan penggunaan akun spotify premium yang didapat melalui aplikasi Shopee. sedangkan data sekunder didapatkan dari studi literatur atau bahan yang telah di kumpulkan dan diolah pihak lain baik dalam bentuk peraturan, buku, artikel, arsip-arsip, maupun dokumentasi yang berkaitan

⁹ Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Edisi Kedua). Depok: Prenada Media Group. Hlm. 138.

dengan subjek maupun barang/jasa penelitian sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

Pada riset ini pengamatan data dikerjakan dengan analisis kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan fenomena sosial maupun perilaku manusia secara mendalam dan bukan berbentuk diagram ataupun kurva. Kemudian menguraikannya secara terstruktur untuk mendapatkan jawaban dari persoalan yang telah diformulasikan. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai kesimpulan data, dilakukan analisis deskriptif, proses ini tersusun dari pengumpulan, pengolahan dan pemaparan data numerik untuk mengungkap pola, pemikiran, perilaku dan wawasan masyarakat.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Akun Spotify Premium Sharing Pada Shopee di Indonesia

1. Akun Spotify Dalam Perspektif Hukum Benda

Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap minat dan kebiasaan masyarakat. Seperti yang ketahui bahwa, hampir semua kegiatan yang ada sekarang berbasis digital, salah satunya media untuk mendapatkan hiburan. Saat ini masyarakat lebih cenderung mencari hiburan pada media internet dengan menggunakan aplikasi dalam memperoleh video maupun audio yang disediakan di jejaring internet atau yang biasa disebut aplikasi layanan streaming.

Dalam pasal 504 KUHPer sendiri terdapat dua jenis barang yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak sedangkan berdasarkan objek hukum benda terbagi menjadi “benda yang berwujud” yaitu produk yang dirasakan melalui alat indra dan “benda tidak berwujud” yakni berupa hak atas objek hukum yang berwujud. Spotify dalam aspek kebendaan tidak dilihat dari bergerak atau tidak Bergeraknya, sebab setiap hak termasuk kedalam benda tidak berwujud. KUHPer lebih cenderung membahas barang yang berwujud sedangkan barang tidak berwujud seringkali terkait dengan hak-hak atau kekayaan intelektual.

Hak kebendaan dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu¹⁰:

¹⁰ Suryantoro, D. D. (2023). Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW. *Legal Studies Journal*, 3(1).

- a. Hak menikmati, contoh dari kewenangan untuk merasakan yaitu hak eigendom, menguasai, hak mengambil hasil (pakai), hak pakai, dan menempati. Hak kebendaan untuk menikmati dipisahkan menjadi dua, yaitu; pertama, menikmati objek atas bendanya sendiri, seperti hak milik atas tanah, hak atas benda bergerak/benda yang bukan tanah, bezit atas benda bergerak/benda yang bukan tanah. Kedua, atas objek kepemilikan orang lain, misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak memungut hasil, dan hak pengelolaan atas tanah.
- b. Hak memberi jaminan, contohnya agunan, pengalihan hak kepemilikan, jaminan kebendaan, mortgage, dan sistem resi gudang.

Hak cipta memiliki nilai ekonomis, oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9 mengatur mengenai hak ekonomis pada benda tidak berwujud, yang dimana apabila dalam pelaksanaannya dilanggar maka pelaku dapat dijatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 113 karena melakukan perbuatan melawan hukum. Akun spotify disebut juga sebagai benda, Akun Spotify Premium dalam konteks sewa menyewa lebih tepat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dengan fungsi hak untuk dinikmati. Hal ini karena akun spotify premium memiliki nilai ekonomis meskipun bersifat digital, dengan kata lain objek pengguna Akun Spotify Premium Sharing merupakan jasa digital. PMSE memberikan pengertian bahwa Jasa Digital merupakan Jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi Informasi, tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak.

Aplikasi Spotify dan Shopee memiliki hak akses untuk menggunakan layanan musik streaming atau yang dikenal juga dengan lisensi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menjadi objek hak cipta adalah konten baik lagu, podcast dan lainnya merupakan hasil karya intelektual sehingga perlindungan yang dibutuhkan mengenai hak cipta. Selain itu, hal yang menjadi obyek yang dilindungi adalah layanan jasa digital, dimana terjadi pelanggaran terhadap kebijakan aplikasi resmi yang menimbulkan kerugian bagi Spotify dan layanan aplikasi yang didapat konsumen tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan atau sesuai deskripsi pada laman toko. Akun spotify menjadi objek

hukum yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum mulai dari perjanjian, perlindungan konsumen, dan hak cipta.

2. Hubungan Hukum Dalam Transaksi Akun Spotify Premium Sharing Pada Shopee di Indonesia

Pada dasarnya setiap usaha memiliki resiko demikian pula dengan transaksi elektronik atau e-commerce, dimana bisnis ini termasuk jenis usaha beresiko tinggi. Perikatan yang terjadi antara pengguna dan pelaku usaha dalam transaksi akun spotify premium sharing pada shopee adalah sewa menyewa. Transaksi akun Spotify Premium sharing lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan hukum sewa-menyewa karena adanya objek kontrak yang disewakan yaitu hak akses, imbalan yang dibayarkan, jangka waktu yang ditentukan, dan tidak adanya perpindahan kepemilikan. Dalam hal ini yang menjadi objek yang disewakan bukanlah akun itu sendiri, melainkan hak akses atau manfaat dari akun tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, Pihak yang menyewa membayar sejumlah uang kepada penyewa utama sebagai imbalan atas hak akses yang diberikan. Hal tersebut merupakan ciri khas dari suatu perjanjian sewa-menyewa yaitu adanya kewajiban penyewa untuk memberikan imbalan/bayaran kepada pemberi sewa sedangkan pemberi sewa berkewajiban untuk memberikan barang/jasa yang menjadi objek sewaan. Hal ini sesuai dengan pengertian sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian menjadi dasar utama dilakukannya sewa menyewa akun spotify premium sharing. Peristiwa hukum yang terjadi dalam transaksi Sewa Menyewa Akun Spotify Premium Sharing pada Shopee indonesia sendiri sebagai berikut:

a. Batal Demi Hukum

Hubungan pengguna dan penyedia layanan streaming musik seperti Spotify umumnya diatur dalam perjanjian lisensi. Ketika dalam membuat akun Spotify, pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan (terms of service) termasuk untuk tidak akan mendistribusikan ulang atau mentransfer layanan spotify tanpa izin dari aplikasi resmi spotify. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari perjanjian antara pengguna dan penyedia layanan (Spotify) yang harus dipatuhi

sebagai bentuk pelaksanaan asas pacta sunt servanda. Pada peraturan shopee sendiri mencantumkan ketentuan mengenai kebijakan barang yang dibatasi dan dilarang untuk didistribusikan. Kebijakan khusus pada layanan shopee yang mengatur tentang produk jasa digital yang tidak boleh ditransaksikan di Shopee yaitu:

1. Produk digital dan/atau jasa yang dapat ditukarkan/diaktifkan /dikreditkan melalui aplikasi seluler. Contoh: mata uang dalam aplikasi untuk *game* seluler, layanan berlangganan, pembelian perangkat lunak, fitur/layanan dalam aplikasi.
2. Produk digital dan jasa dimana Pembeli menerima akses instan (contoh: langganan/akun *premium*) atau kredit instan (contoh: kredit atau produk dalam *game*) setelah pembayaran.
3. Produk digital dan jasa yang merupakan bagian dari aplikasi seluler dan membutuhkan pembayaran menggunakan sistem penagihan dari masing-masing Toko Aplikasi Seluler resmi. Contoh: App Store dari Apple dan Google Play Store dari Android.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa transaksi akun Spotify Premium Sharing pada Shopee di Indonesia merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga objek yang disewakan illegal. Dengan adanya pelanggaran terhadap poin-poin klausula baku atau lisensi dari aplikasi tersebut menyebabkan perjanjian transaksi sewa-menyewa akun Spotify antara penyedia sewa dan penyewa batal demi hukum. Hal ini karena ketika obyek perjanjian dilarang maka syarat sah objektif tidak terpenuhi dalam transaksi tersebut seperti transaksi sewa-menyewa akun premium sharing, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan kata lain peraturan Spotify melarang pendistribusian kembali akun tanpa adanya perjanjian antara pihak spotify dengan pelaku usaha, namun dalam kasus ini perjanjian tersebut tidak tampak dan Shopee sendiri tidak memberikan izin terhadap jenis produk digital dan jasa yang demikian. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal ini menyatakan bahwa persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

b. Wanprestasi

Potensi terjadinya wanprestasi dilihat dalam klausula baku pada platform shopee tentang kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pengguna aplikasi menimbulkan perikatan. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang tercantum dalam pasal 1233 KUHP, adanya perjanjian yang mengikat menjadi undang-undang bagi yang semua orang/badan usaha yang membuatnya, yang oleh karena itu apabila perjanjian tidak sesuai dengan pelaksanaannya, maka dapat diartikan sebagai Wanprestasi. Hal ini karena salah satu dari para pihak dianggap ingkar perjanjian karena tidak memenuhi perjanjian yang ada.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik akun Spotify yang ditransaksikan kembali menyebabkan terjadinya wanprestasi dimana spotify telah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan kepemilikan akun sepenuhnya dan layanan premium walaupun hanya bersifat sementara terhadap konsumennya. Namun, konsumen tidak memenuhi prestasinya terhadap perjanjian kepada pihak spotify untuk tidak mendistribusikan kembali akun yang dimilikinya, sehingga dalam hal ini pihak spotify dirugikan. Dalam kasus transaksi berbasis online yaitu sewa menyewa akun spotify premium sharing sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi sewa, sebab pemberi sewa yang melakukan wanprestasi kepada konsumen, sesuai dengan ketentuan didalam shopee tentang pertanggung jawaban terhadap pelanggaran kebijakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya ditanggung kepada pihak pelaku usaha.

Semua transaksi elektronik atau yang lebih sering disebut e-commerce secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Mengenai kasus penggunaan akun premium spotify premium sharing sendiri melanggar ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) yang mengatur agar pebisnis e-commerce atau Penyelenggara Sistem Elektronik harus memberikan data-data yang komplit dan valid berkaitan dengan ketentuan perjanjian, produsen, dan objek yang ditawarkan. Selain itu, pemberi sewa juga melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang menerangkan bahwa dalam Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik, para pihak harus menjamin pemberian data dan informasi yang benar dan

ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan. Namun dalam hal penyediaan layanan pengaduan, shopee telah melakukan kewajibannya.

Dalam hal penyediaan informasi mengenai platform, baik kebijakannya maupun barang/jasa yang dilarang untuk di distribusikan, dapat di perhatikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Dalam kasus pemberian informasi yang jelas, benar dan jujur ini sesuai dengan kewajiban pelaku usaha sebagai PMSE tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah tentang PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) menjadi salah satu peraturan yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk melindungi konsumen dalam sewa menyewa barang digital seperti akun spotify, dimana dijelaskan pada Pasal 52 poin b, bahwa Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik, yang berarti pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur produk.

Namun pada kenyataannya klausula baku shopee terkait dengan produk jasa digital termasuk tentang larangan produk jasa digital seperti akun spotify premium sharing tidak dinyatakan dilaman depan kebijakan shopee, dalam artian memang setiap pengguna dapat melihat kebijakannya namun akses untuk konsumen mengetahui bahwa produk digital itu dilarang sangat kecil karena banyaknya kebijakan aplikasi yang berbelit-belit, dimana menautkan informasi dengan link lainnya/tidak menyatakannya secara langsung dilaman depan, melainkan harus masuk kedalam situs link yang berbeda. Tidak adanya peraturan yang secara jelas membahas kongkritnya kewajiban platform untuk melampirkan tool mengenai layanannya pada laman depan yang harus

dipastikan bisa dilihat oleh pengguna e-commerce, maka secara normatif aturan tentang perlindungan konsumen pengguna produk jasa digital belum terlindungi.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Transaksi sewa menyewa akun spotify premium sharing yang merupakan benda tidak berwujud dalam bentuk hak yang berupa obyek jasa digital yang termasuk produk yang dilarang dalam kebijakan personal platform online marketplace. Artinya, obyek perjanjian dilarang atau syarat sah objektif tidak terpenuhi berakibat batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak ada oleh hukum, demikian dengan hak dan kewajiban tidak ada, yang berarti prestasi juga dianggap tidak ada. Dilihat dari peraturan yang ada, belum ada yang secara spesifik atau teknis mengatur mengenai penulisan deskripsi atau informasi yang menjadi bagian dari kebijakan platform secara jelas. Sehingga dalam sewa menyewa akun spotify premium sharing, klausula shopee tidak tampak secara jelas kepada konsumen dan tidak adanya aturan teknis yang mengatur secara kongkrit pelaksanaan klausula baku ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga aturan yang ada dianggap belum memadai. Pihak shopee juga tidak maksimal melakukan upaya perlindungan konsumen pengguna akun spotify premium sharing, hal ini karena tidak teliti dalam pengawasan toko-toko online yang memasarkan produk barang dan jasa di akun Shopee

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Akun Spotify Premium Sharing Pada Shopee di Indonesia

1. Aturan Transaksi Akun Spotify Premium Pada Shopee di Indonesia

Berdasarkan sub pembahasan sebelumnya Akun Spotify termasuk dalam obyek sewa menyewa yang obyeknya illegal atau tidak sah karena dalam kebijakan spotify melarang mendistribusikan akun kembali dan shopee sendiri melarang transaksi produk digital dan jasa seperti akun Spotify premium sharing. Sedangkan, berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dan pihak CS (Costomer Service) shopee, pengaturan mengenai transaksi e-commerce merujuk kepada perjanjian kerja sama, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur bahwa Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan keterangan yang diberikan CS (Costomer Service) shopee, pihak shopee tidak memiliki

kebijakan khusus mengenai transaksi akun digital seperti akun spotify premium sharing, namun ada kebijakan akun premium termasuk produk digital yang melanggar syarat dan ketentuan yang diatur pada aplikasi shopee.

Berdasarkan kaidah atau aturan yang ditelusuri peneliti, mengenai legal atau tidaknya objek layanan jasa digital yang ditawarkan dilihat dari perjanjian yaitu lisensi atau kebijakan aplikasi resmi, peneliti menyimpulkan bahwa objek sewa menyewa yaitu akun spotify merupakan obyek illegal. Hal ini didukung dengan pendapat menurut Diskominfo yaitu transaksi akun spotify belum bisa dianggap legal karena shopee belum bisa menjamin setiap produk yang didistribusikan mendapat izin dari aplikasi resmi atau dengan kata lain pelaku usaha masih memiliki potensi melanggar syarat penggunaan dari layanan asli, dikarenakan pelaku usaha yang mendistribusikan akun tersebut pada shopee belum tentu melakukan peraturan pihak shopee, dalam hal ini dapat dianggap bahwa pengawasan dari pihak shopee masih kurang. Pelaksanaan aspek perlindungan hukum terhadap pengguna akun spotify premium sharing yang didapatkan pada shopee di Indonesia memiliki hubungan yang berkesinambungan, dimana peraturan perlindungan hukum yang diatur dalam perundang-undangan belum memadai atau belum secara lengkap diatur sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Mengenai pengaturan perlindungan konsumen bagi pengguna akun Spotify Premium Sharing, berdasarkan aturan yang ditelusuri oleh peneliti perlindungan hukum dapat dilihat dari setiap peraturan yang berkaitan dengan kegiatan *e-commerce*. Dalam hal sewa menyewa akun spotify premium sharing ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam melindungi konsumen diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Sedangkan berdasarkan keterangan yang didapatkan Diskominfo perlindungan konsumen pengguna akun spotify premium sharing memang tidak diatur secara eksplisit namun tetap dianggap sebagai benda digital sehingga perlindungan hukumnya berpedoman kepada UUPK dan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bentuk Perlindungan hukum Bagi Pengguna Akun Spotify Premium sharing Pada Shopee di Indonesia

Berdasarkan data lapangan perlindungan hukum bagi pengguna produk jasa layanan digital adalah garansi atau ganti kerugian serta pengadaan layanan perlindungan konsumen yang disediakan bagi konsumen dalam menghadapi sengketa konsumen. Didalam aplikasi shopee sendiri terdapat kebijakan tentang bagaimana cara konsumen dalam mengajukan pengaduan atau pertanyaan terhadap permasalahan seputar shopee sesuai dengan ada beberapa cara yang ditempuh konsumen untuk mengajukan komplain pada Shopee, sebagai berikut:¹¹

1. Shopee menyediakan layanan live chat dan pusat bantuan pada platformnya, sehingga konsumen dapat langsung menghubungi dan berkomunikasi dengan pihak shopee. Pemakai aplikasi bisa mengadukan dan melaporkan pengusaha kepada pihak Customer Service menggunakan saluran yang tercantum pada kolom informasi kontak, kemudian shopee juga mencantumkan informasi tentang Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen.
2. Konsumen dapat melaporkan pelaku usaha melalui halaman produk dan melaporkan Pengguna melalui Chat atau halaman toko. Setelah mengisi laporan prosesnya ditunggu hingga 3 hari jam kerja baru setelahnya tim Shopee melakukan pengecekan lebih lanjut

Dari data yang diperoleh dari pusat bantuan Shopee sendiri, pertanggung jawaban pada obyek digital hanya berlaku pengembalian dana dan hanya beberapa produk saja yang dapat dilakukan pengembalian dana. Berdasarkan kebijakan yang ada, saat ini ada beberapa produk jasa digital yang dapat melakukan pengembalian dana, yaitu:

1. Top Up: Pulsa, Paket Internet, Uang Elektronik, Roaming data.
2. Pembayaran: tagihan Listrik PLN, BPJS, Telkom, TV Kabel & Internet, Postpaid, PDAM, Cicilan Kredit, dan Indihome Minipack.
3. Transportasi & Akomodasi: Penerbangan dan Hotel.

¹¹ Shopee. "Bantuan". Tersedia dari: <https://help.shopee.co.id/portal/4/category/18-Informasi-Umum/375-Bantuan?page=2> (Diakses pada 3 Oktober 2024)

4. Hiburan: Voucher Game, ShopeePay Sekitarmu, dan Bioskop.

Dari data kuesioner penelitian disimpulkan bahwa pengguna akun spotify bukan hanya terdiri dari orang yang cakap hukum atau orang dewasa berdasarkan KUHPer Pasal 330. Hampir setengah dari pengguna dari akun spotify premium sharing yang didapatkan dari shopee merupakan anak dibawah 21 tahun, yang dimana berarti dalam proses sewa menyewa tidak memenuhi syarat keperdataan. Pembelian akun premium pada platform beresiko atau berbahaya sebab didalam persyaratan Spotify sendiri melarang pendistribusian produk digital seperti akun premium, hal ini juga berkaitan dengan keamanan data dari konsumen. Namun pada kenyataanya konsumen cenderung mengesampingkan akibat yang akan terjadi karena harga yang lebih terjangkau atau lebih murah. Oleh karena itu memerlukan perhatian dari pemerintah untuk mengadakan peraturan yang lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konsumen terhadap e-commerce terutama peraturan untuk sewa menyewa akun spotify premium sharing pada shopee di Indonesia.

Semua data menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Shopee terhadap pengguna akun Spotify premium sharing dalam bentuk Perlindungan hukum secara preventif ada namun tidak memadai, yang artinya adanya peraturan yang berlaku sebagai upaya pencegahan terjadinya masalah yang muncul dikemudian hari terhadap e-commerce, namun dalam hal jasa digital peraturan yang ada ini belum cukup memadai karena tidak menggambarkan secara jelas kewajiban PSME. Praktik Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Shopee sendiri lebih condong mengacu kepada peraturan personal perusahaan, peraturan kinerja toko dan peraturan langsung dari pihak shopee. Sedangkan bentuk nyata dari perlindungan konsumen yang diberikan oleh platform shopee hanya berupa layanan bantuan untuk pengaduan yang dapat terhubung langsung dengan badan penyelesaian sengketa maupun penyelesaian secara litigasi untuk menindaklanjuti masalah yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, hal ini juga dikenal dengan perlindungan hukum bersifat represif, dalam penerapannya masih sangat lemah. Hal ini berarti bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh pihak Shopee kepada konsumen

hanya berupa penyediaan platform pengaduan sebagai layanan pelapor kerugian yang menjadi penghubung penyelesaian sengketa baik secara musyawarah maupun litigasi antara konsumen dan pelaku usaha.

IV. Penutup

Pengaturan Perlindungan Konsumen Pengguna Akun Spotify Sharing pada Shopee di Indonesia merujuk pada aturan-aturan hukum tentang e-commerce, sebab obyek transaksi dalam Akun Spotify Premium Sharing di Shopee tersebut merupakan layanan jasa hiburan digital. Namun, perlindungan hukum bagi pengguna layanan jasa secara digital belum memadai hal ini karena belum adanya peraturan yang kongkrit mengatur secara tegas mengenai objek jasa digital ini. Bentuk Perlindungan terhadap pengguna akun spotify pada shopee di Indonesia hanya berupa penyediaan platform pengaduan, artinya jika konsumen telah mengalami kerugian dalam transaksi di platform shopee baru ditindaklanjuti melalui perangkat pengaduan yang disediakan.

Hendaknya ada peraturan perlindungan hukum dan pengawasan yang lebih tegas dalam transaksi elektronik atau e-commerce terlebih lagi terhadap pengguna akun Spotify premium sharing. Perlunya konsumen lebih bijak serta cermat dalam menggunakan dan bertransaksi pada platform digital, selalu membaca syarat dan ketentuan sebelum melakukan transaksi apapun, terutama jika melibatkan platform digital

Bibliografi

Buku

- Ahmadi Miru dan sutarman yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. ed.1 cet. 8
- Dr. Sri Rahayu, S. H., M. H. 2022. *Hukum Perikatan Dalam Transaksi Elektronik*. Bandung : Pustaka Yustisia.
- Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Edisi Kedua). Depok: Prenada Media Group.

Artikel Jurnal

- Ahmad Dhani Fadilah. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter, *Skripsi*". Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Ispi Yanti. 2023. "Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Spotify *Premium For Family* (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)".
Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Suryantoro, D. D. (2023). Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW. *Legal Studies Journal*, 3(1).

Undang-Undang Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420)

Internet

Spotify. 2024. *Web Player: Music For Everyone*. Tersedia dari: <https://www.spotify.com/> (Diakses pada 20 Maret 2024).

Spotify. *Spotify Premium (US)*. 2024. Tersedia dari: <https://www.spotify.com/us/premium/> (Diakses pada 21 Maret 2024).

Spotify. "*Terms an Condition Of Use: Syarat Dan Ketentuan Berlangganan Berbayar Spotify*". Tersedia dari: <https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/> (Diakses pada 3 September 2024)

Shopee. "Bantuan". Tersedia dari: <https://help.shopee.co.id/portal/4/category/18-Informasi-Umum/375-Bantuan?page=2> (Diakses pada 3 Oktober 2024)

Article Info

Submitted: 12 July 2025 | Reviewed: 29 August 2025 | Accepted: 15 October 2025

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA
JASA ANGKUTAN MOTOR AIR DI PENYEBERANGAN SUNGAI SEKURA
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS**

Siti Hartini¹, Aktris Nuryanti², Dina Karlina³

Abstract

Motorized boat transportation is a very important means of transport for the people of Sekura, Sambas Regency. However, unfortunately, this transportation is not equipped with safety equipment for both passengers and cargo. This condition is very risky for passengers because the potential for damage due to accidents is very high. This thesis aims to examine how the implementation of the carrier's obligations to service users in the motorized boat transportation in the Sekura River crossing, Teluk Keramat Subdistrict, Sambas Regency, and what efforts can be made by the service users toward the carrier in case of losses experienced. The method used in this research is empirical law with a descriptive-analytical approach, illustrating the actual conditions as they occurred during the study. It involves revealing all issues based on real facts, classifying data and legal materials, and analyzing them qualitatively. Data collection in this research was carried out through literature studies to obtain secondary data and field studies through observations and interviews with informants at the Sekura River crossing. Based on the research findings and discussion, it was discovered that: First, the implementation of obligations by water transportation business operators at the Sekura River crossing, Teluk Keramat District, has not been fully carried out. This is evident as transport owners have not provided safety equipment as required by regulations. The main reason for this is the high cost of such equipment (e.g., life jackets), and some transport owners also frequently carry passengers beyond the designated capacity. Second, in the event of an accident in river transport, the transport owner provides compensation through insurance. However, it is common for both the transport owner and passengers to resolve issues through mutual discussion. If the loss is caused by the transport operator's fault, they will provide compensation as agreed. However, if the accident is due to the passenger's fault, the transport operator will not provide compensation.

Keywords : River Transport; Obligations; Business Operators

Abstrak

Angkutan Motor Air merupakan alat angkut yang sangat penting bagi masyarakat Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, namun sayangnya angkutan ini tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan baik untuk penumpang maupun barang yang diangkut. Kondisi ini sangat rawan bagi penumpang karena potensi terjadinya kerugian

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Taanjungpura, Email: a1011201297@student.hukum.untan.ac.id.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Taanjungpura, Email: a1011201297@student.hukum.untan.ac.id.

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Taanjungpura, Email: a1011201297@student.hukum.untan.ac.id.

akibat kecelakaan sangat besar. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pengangkut terhadap pengguna jasa angkutan motor air di penyeberangan Sungai Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa angkutan motor air terhadap pengangkut atas kerugian yang dialaminya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahannya berdasarkan fakta nyata, kemudian mengklasifikasi data dan bahan hukum, mengkaji secara kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan dengan melakukan observasi serta wawancara dengan informan di penyeberangan Sungai Sekura. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pertama, Pelaksanaan kewajiban pelaku usaha angkutan motor air di penyeberangan Sungai Sekura, Kecamatan Teluk Keramat belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terbukti dari belum tersedianya alat keselamatan oleh pemilik angkutan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyebab utama dari kondisi ini adalah mahalnya biaya alat keselamatan (seperti pelampung), serta beberapa pemilik angkutan juga sering membawa penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan. Kedua upaya jika terjadi kecelakaan pada angkutan sungai maka pemilik angkutan akan memberikan ganti rugi melalui asuransi. Namun, tidak jarang juga pemilik angkutan dan penumpang lebih menyelesaikan masalahnya tersebut melalui musyawarah. Jika kerugian disebabkan oleh kesalahan pengangkut maka pengangkut akan memberikan ganti rugi yang telah disepakati, namun, jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh penumpang, pengangkut tidak akan memberi ganti rugi.

Kata Kunci : Angkutan Penyeberangan; Kewajiban; Pelaku Usaha

I. Pendahuluan

Transportasi merupakan suatu kegiatan pemindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁴ Di Kecamatan Teluk Keramat juga terdapat pelayaran pengangkutan sungai yaitu di sungai Sekura. Transportasi air juga merupakan salah satu sarana transportasi yang penting di wilayah-wilayah pedalaman, terutama di daerah yang memiliki sungai sebagai jalur transportasi utama. Kabupaten Sambas, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh sungai-sungai besar, yang memperkuat peran angkutan air sebagai sarana transportasi bagi masyarakatnya. Di antara sungai-sungai yang mengalir membelah Kabupaten Sambas, Sungai Sekura menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan berbagai wilayah.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan sungai harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur,

⁴ Abbas Salim. 2013. *Manajemen Transportasi*. Jakarta : Rajawali Perss.

lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, serta Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Keselamatan dan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut.

Pelayaran di penyeberangan Sungai Sekura menghubungkan dermaga Sekura menuju dermaga Tanjung Harapan. Alat angkut yang dalam bahasa daerah setempat disebut dengan angkutan motor air sudah terdaftar di ASDP Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat sebagai alat angkut resmi. Angkutan motor air terbuat dari perahu yang menggunakan papan, selang atau pipa dan menggunakan mesin dompeng.

Industri pelayaran dan pelabuhan, serta otoritas nasional dan daerah, harus mengambil tanggung jawab tambahan untuk mencegah dan menekan pelanggaran hukum terhadap pelayaran secara umum jika keamanan maritim (keselamatan dan keamanan pelayaran) ingin ditingkatkan.⁶ Oleh karena itu, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam kegiatan pelayaran dan turut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan pelayaran guna meningkatkan penyelenggaraan pelayaran sebagaimana dimaksud oleh Pasal 274 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Masalah perlindungan konsumen yang sering terjadi yaitu perlindungan konsumen pada jasa angkutan motor air, seringkali terjadi kecelakaan atau kendala yang dialami oleh pengangkut pada saat perjalanan dalam ketidak kesengajaan. Pada masalah ini barang atau kendaraan bahkan nyawa penumpang mesti mendapatkan bentuk tanggung jawab dari si penyelenggara apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan sesuai undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu peran penumpang pada masalah kali ini yaitu sebagai konsumen jasa. Namun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, penumpang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen memiliki hak untuk didengar dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Oleh karena itu jika mengacu pada adanya Undang-Undang tersebut, maka upaya perbaikan bagi pelayanan transportasi laut sebaiknya mulai dirancang dengan lebih

⁵ Usman, Sution, Dkk. 1991. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 42.

⁶ [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/627/1/Alfridha%20Haulaini.Pdf](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/627/1/Alfridha%20Haulaini.Pdf). (Diakses Tanggal 3 Juli 2024 Pukul 13.50).

mengikutsertakan dan mengakomodir kepentingan konsumen.

Pada saat hari libur terutama saat hari libur besar seperti hari Libur Natal, Tahun Baru, dan Libur Lebaran, kebutuhan konsumen terhadap jasa angkutan motor air sangat tinggi. Banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan sehingga tidak jarang pelayanan terhadap konsumen tidak dilakukan dengan baik. Bahkan tidak jarang juga terjadi pengangkut membawa penumpang melebihi kapasitas angkutan. Ini adalah masalah kecil, namun dampaknya bisa sangat besar, bagaimana jika terjadi kecelakaan akibat beban berlebihan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pengguna jasa angkutan motor air perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar.

Penumpang yang begitu ramai sehingga memungkinkan adanya pengangkutan yang melebihi kapasitas dari jumlah yang sebelumnya ditentukan. Hal ini mengingatkan penulis pada kecelakaan yang pernah terjadi Pada tanggal 6 Agustus Tahun 2023 ketika angkutan motor air di penyeberangan sungai sekura yang hendak mencapai dermaga, angkutan motor air tersebut terbalik dan tenggelam ke dasar sungai akibat tidak mampu menahan beban. Saat itu angkutan motor air tersebut membawa penumpang sekitar 9 orang dan 4 buah motor yang salah satunya adalah motor jenis aerox dalam pelayaran dari pelabuhan Teluk kalong Ke Tanjung Harapan, dimana kapal tersebut yang seharusnya hanya dapat diisi maksimal 3 buah motor untuk kapasitas 8 orang penumpang.⁷

Kecelakaan ini juga disebabkan oleh keamanannya yang kurang karena kapal motor air yang sering digunakan tidak dilengkapi alat keselamatan bagi penumpang (pelampung). Selain itu sarana yang digunakan oleh penumpang untuk menaiki angkutan, juga tidak tersedia secara memadai sehingga terkadang terjadi kecelakaan yang mengakibatkan timbulnya kerugian dipihak penumpang. Aspek keselamatan para pengguna angkutan motor air di sungai sekura ini memang masih belum memadai atau terpenuhi sebagaimana mestinya. Namun karena angkutan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar maka ia tetap dibiarkan beroperasi untuk menghubungkan daerah yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan peristiwa tersebut telah menunjukkan bahwa perlindungan

⁷ <https://www.facebook.com/share/r/crdsfJJqkwkv9rpS/?mibextid=oFDknk/Diakses>. Pada Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 20.50

keselamatan penumpang yang menjadi kewenangan perusahaan pengangkutan laut harus berjalan dengan efisien, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah menyebutkan dengan jelas bahwa penumpang berhak mendapatkan perlindungan untuk keselamatannya, sekaligus memperlihatkan jaminan keselamatan dan keamanan penumpang masih sangat lemah yang tentu saja memerlukan perhatian serius semua pihak agar tidak merugikan kepentingan penumpang yang menggunakan jasa angkutan motor air. Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis apakah pengangkut telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjual jasa angkutan motor air sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk Mengungkapkan dan menganalisis upaya apa yang telah dilakukan pengguna jasa angkutan motor air terhadap pengangkut atas kerugian yang dialaminya dalam rangka melindungi kepentingannya.

II. Metode

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu cara atau metode yang dilakukan dengan cara diamati oleh indra manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain.⁸ Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian dengan menggambarkan segala permasalahan yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan atau berdasarkan pada karakteristik dari fakta-fakta. Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. diperoleh secara langsung dari lapangan atau melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan.⁹ Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan- bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan, wawancara, penyebaran angket dan observasi lapangan. Adapun sampel pada penelitian ini berupa;

1. Satu (1) Orang Pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.
2. Empat (4) Orang Pemilik Angkutan Motor Air di Penyeberangan Sungai Sekura Kabupaten Sambas.
3. Lima belas (15) Orang Penumpang dari Angkutan Motor Air di

⁸ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung, hlm. 2

⁹ Bambang Sunggono. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 16.

Penyeberangan Sungai Sekura Kabupaten Sambas.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan mengklasifikasikan terhadap data dan bahan hukum, mengkaji secara kualitatif berdasarkan hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori yang relevan dalam kerangka teori dan disajikan dalam laporan penelitian secara deskriptif. Untuk melakukan analisa data yang diterapkan dalam pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara (*interview*) dan penyebaran angket (kuisisioner). Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, kemudian membandingkannya dengan informasi terkait Undang-Undang Pengangkutan. Selanjutnya kesimpulan dari hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menentukan sumber permasalahan sehingga dapat dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Kewajiban Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Motor Air Di Penyeberangan Sungai Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.

Pelaksanaan penyelenggaraan angkutan sungai di penyeberangan sungai sekura yang digunakan adalah angkutan motor air, perahu yang terbuat dari kayu, papan, dan menggunakan mesin dompeng. Pemilik dari angkutan tersebut adalah perorangan yang mengusahakan angkutan sungai. Di penyeberangan sungai sekura angkutan motor air biasanya digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan seperti, mengangkut anak sekolahan, mengangkut barang-barang belanjaan baik yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa angkutan dengan motor air ini sangat diperlukan oleh masyarakat.

Dermaga sebagai tempat sandar angkutan motor air yang ada di penyeberangan Sungai Sekura Kabupaten Sambas dibangun di atas tanah oleh sekelompok masyarakat, dengan biaya yang diberikan pemerintah dan ada juga para pemilik angkutan yang membangun sendiri dermaga karena biaya yang diberikan oleh pemerintah belum mencukupi. Kondisi dermaga yang dibangun sangat sederhana dan masih layak dipergunakan, dalam arti hanya sekedar dapat

dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Hal ini disebabkan karena kemampuan pemilik angkutan yang terbatas. Dengan demikian perhatian pemerintah terhadap penyediaan/pembangunan dermaga yang layak harus ditingkatkan. Jumlah angkutan motor air yang ada di Penyeberangan Kabupaten Sambas memiliki 51 buah dengan 4 pemilik, setiap pemilik memiliki anak buah untuk mengoperasikan sendiri angkutan motor airnya. Para pemilik angkutan membuat kesepakatan tentang oprasional angkutan motor air dengan membagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok mempunyai ketua kelompok masing-masing. Kesepakatan itu antara lain tentang hari kerja; apabila kelompok A yang beroperasi maka kelompok B libur kerja.

Kapal angkutan ini beroperasi setiap hari dengan dua shift, yakni pada shift pagi yang dimulai pukul 03.00 hingga 15.00, dan shift malam dari pukul 15.00 hingga 03.00. Untuk biaya angkutan, tarif yang dikenakan untuk menggunakan jasa angkutan motor air ini adalah Rp 3.000,- per penumpang dan Rp 10.000,- untuk setiap sepeda motor yang diangkut. Tarif ini terbilang cukup terjangkau dan menunjukkan usaha pemilik kapal untuk menyediakan alternatif transportasi yang ekonomis bagi masyarakat setempat.

Pengangkutan apapun, keselamatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan selama perjalanan. Keselamatan juga merupakan komponen penting bagi pertumbuhan bisnis atau usaha, khususnya di bidang hukum.¹⁰ Karena keselamatan berhubungan erat dengan jiwa manusia, maka setiap orang, termasuk pengguna jasa angkutan, harus mempertimbangkan hal ini dalam memilih angkutan. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.¹¹ Ada banyak alasan penyebab kecelakaan kapal, termasuk fakta bahwa setiap kendaraan yang ditempatkan di atas kapal tidak diikat (*lashing*), serta masalah penempatan barang yang tidak memperhitungkan titik berat kapal dan gaya lengan stabil. Oleh Karena itu, penyebab kecelakaan suatu kapal tidak dapat dijelaskan secara rinci sehingga perlu dilakukannya penelitian.

Setiap kapal yang digunakan dalam transportasi sungai, danau, dan

¹⁰ Mansyur, M Ali. 2007. *Hukum tentang tanggung gugat produsen dalam perwujudan perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Genta press, hlm, 21.

¹¹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

penyeberangan juga harus difasilitasi dengan alat keselamatan yang memadai. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015, disebutkan bahwa setiap kapal wajib menyediakan alat keselamatan seperti pelampung, jaket keselamatan, dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan jumlah penumpang yang diangkut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam keadaan darurat, setiap penumpang memiliki akses terhadap perlengkapan keselamatan yang dapat menyelamatkan nyawa. Selain itu, Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 juga mengatur bahwa alat keselamatan harus berada dalam kondisi baik dan dapat digunakan dengan cepat serta mudah oleh penumpang dan awak kapal. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan keselamatan dalam transportasi air dapat semakin terjamin.

Namun Berdasarkan penelitian yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ke pada pemilik angkutan, diperoleh data bahwa angkutan motor air tidak dilengkapi dengan alat-alat keselamatan seperti pelampung penumpang, motor tidak diikat sehingga dapat bergeser saat ada gelombang. Alasannya tidak menyediakan alat-alat tersebut adalah, pelampung harganya mahal, dalam hal pengangkutan barang berupa motor sudah dijaga oleh pemiliknya selama menaikki angkutan motor air dengan cara memegang atau menaikki motor tersebut. Ketidaktersediaan alat keselamatan ini sangat mengkhawatirkan, mengingat bahwa alat keselamatan adalah hal yang sangat penting dalam transportasi air. Alasan biaya yang mahal memang menjadi tantangan, namun penting bagi pengelola kapal untuk mengupayakan adanya fasilitas ini demi menjamin keselamatan penumpang, terlebih mengingat bahwa kecelakaan dapat terjadi kapan saja di tengah perjalanan.

Hukum pengangkutan penumpang saat menaikki angkutan motor air harus merasa nyaman dan aman sampai ketempat tujuan. Akan tetapi karena ketiadaan alat-alat keselamatan berakibat penumpang pemilik motor menjadi tidak nyaman selama pengangkutan berlangsung. Penyebab belum tersedianya alat-alat keselamatan dikarenakan para pemilik belum mempunyai biaya yang cukup, jadi asas hukum dalam pengangkutan belum tercapai sepenuhnya karena ada beberapa asas yang tidak dilaksanakan antara lain asas keselamatan dan keseimbangan.

Berdasarkan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dalam Pasal 117 huruf (a) berbunyi: Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:

1. Kelaiklautan kapal;
2. Kenavigasian.

Berdasarkan hal di atas, pada ayat (2) dijelaskan lebih rinci mengenai kategori Kelaikan kapal dijelaskan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

1. Keselamatan dan keamanan kapal;
2. Perhatian utama pencemaran dari kapal;
3. Pengendalian kapal;
4. Batas pemuat kapal dan pemuatan;
5. Kesejahteraan anak buah kapal dan kesehatan penumpang;
6. Status hukum kapal;
7. Pengaturan keselamatan dan perhatian pencemaran dari kapal; dan
8. Pengaturan keamanan kapal

Namun dalam kenyataannya pihak pengangkut masih mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap keselamatan dan kenyamanan dari penumpang, mengingat angkutan tidak terlalu besar sehingga tidak dapat menampung muatan yang banyak. Muatan untuk penumpang berkisar 10 orang dan ditambah barang. Jika barang itu berupa motor maka angkutan motor air ini hanya mampu menampung 3 buah motor dan 8 orang penumpang dalam sekali perjalanan. Namun, berdasarkan wawancara terhadap pemilik angkutan, ada indikasi bahwa beberapa pemilik kapal sering membawa lebih dari kapasitas yang telah ditentukan, yakni mengangkut hingga empat atau lima motor dalam satu perjalanan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi overload yang dapat berisiko terhadap keselamatan penumpang dan kapal itu sendiri. Hal ini tentunya juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, yang telah mengatur ketentuan mengenai keselamatan transportasi air, termasuk larangan mengangkut melebihi kapasitas. Dalam Pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa setiap kapal yang digunakan dalam transportasi sungai, danau, dan penyeberangan wajib memenuhi standar

keselamatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup aspek teknis, termasuk kapasitas angkut yang telah ditentukan dalam sertifikat keselamatan kapal.

Mengangkut penumpang atau barang melebihi kapasitas yang telah ditentukan merupakan pelanggaran terhadap standar keselamatan, kapasitas angkut yang telah diatur dalam sertifikat keselamatan kapal bertujuan untuk menjaga stabilitas kapal agar dapat beroperasi dengan aman.¹² Kapal yang membawa muatan berlebihan berisiko mengalami ketidakstabilan, yang dapat mengakibatkan kecelakaan seperti tenggelam atau terbaliknya kapal. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kapasitas angkut dalam peraturan ini menjadi aspek penting dalam menjamin keselamatan pelayaran. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap penumpang dalam hal penyediaan kapasitas yang memadai. Oleh karena itu, pengawasan kapasitas perlu lebih diperhatikan agar tetap mengutamakan faktor keselamatan Berdasarkan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 40 angka (1), Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya;
2. Pasal 40 angka (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati Pasal 41 angka (1). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa: a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau d. kerugian pihak ketiga;
3. Pasal 41 angka (2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya;

¹² Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Menurut para pemilik angkutan di dermaga Sekura, kondisi angkutan memang belum memenuhi standar, akan tetapi para pemilik angkutan berusaha memberikan pelayanan yang baik. Dan berkaitan dengan alat-alat keselamatan, seharusnya pihak ASDP memberikan kesadaran hukum kepada pemilik angkutan bahwa pentingnya untuk melengkapi angkutan dengan alat-alat keselamatan.

Beberapa pemilik kapal angkutan motor air juga mengaku bahwa kapal mereka pernah mengalami kecelakaan. Meskipun demikian, bentuk tanggung jawab yang diambil oleh pemilik angkutan motor air adalah memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak yang terdampak. Meskipun ada upaya untuk bertanggung jawab melalui kompensasi, pemilik angkutan motor air perlu lebih berhati-hati dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Penyediaan fasilitas keselamatan yang memadai serta perawatan rutin terhadap kapal dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan penumpang dan pemilik. Dengan demikian dapat dilihat bahwa bagi sebagian orang kelebihan muatan di dalam kapal menjadi hal yang wajar-wajar saja. Namun juga bagi sebagian orang kejadian tersebut tidak diindahkan. Karena tidak adanya kenyamanan dan keamanan dalam kapal. Untuk itu hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Karena kapasitas penumpang melebihi kapasitas di dalam kapal.

Secara keseluruhan, meskipun kapal-kapal angkutan motor air di penyebrangan Sungai Sekura sudah memiliki izin resmi dan tarif yang terjangkau, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Praktik pengangkutan melebihi kapasitas yang ditentukan serta ketidaktersediaan fasilitas keselamatan menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani. Pemilik kapal disarankan untuk memperhatikan dan meningkatkan keselamatan penumpang dengan menyediakan alat keselamatan yang memadai, serta menjaga kepatuhan terhadap kapasitas angkutan. Dengan demikian, keberlanjutan usaha angkutan motor air di daerah ini dapat terjamin dengan baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat.

B. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pengguna Jasa Angkutan Motor Air

Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengangkut Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dengan Baik.

Penyelenggaraan angkutan motor air, sebagai salah satu bentuk transportasi publik, baik pengelola (pelaku usaha) maupun penumpang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, termasuk dalam hal penanganan kerugian yang dialami oleh pengguna jasa.¹³ Penumpang yang mengalami kerugian selama menggunakan jasa angkutan motor air berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Angkutan Laut, dan peraturan-peraturan lainnya.

Seperti dikatakan diatas, bahwa dengan melakukan kewajibannya yakni membayar uang atau tiket kepada pelaku usaha maka dengan sendirinya penumpang tersebut telah mendapat perlindungan atas keselamatannya yang dijamin oleh hukum.¹⁴ Penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian selama kesalahan itu disebabkan oleh kelalaian/kesalahan pemilik angkutan, apabila kesalahan itu disebabkan oleh penumpang maka pihak pemilik angkutan tidak mengganti kerugian tersebut.¹⁵

Penumpang harus membuktikan kesalahan tersebut dengan menunjukkan bukti bahwa pengangkut melakukan kesalahan/kelalaian. Secara teoritis perusahaan pengangkutan umum harus bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga yang disebabkan kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan.¹⁶ Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.¹⁷

Mengenai upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen jika merasa telah

¹³Amalia Indah sari. 2022. "Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai Dan Laut Terhadap Penumpang Speed Boat Di Kuala Enok Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

¹⁴ Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Usman, Sution, Dkk. 1991. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm, 43.

¹⁶ HMN. Purwosutjipto. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III – Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan, hlm. 52.

¹⁷ Yusuf Shofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm, 24.

dirugikan oleh pihak penyedia jasa angkutan, konsumen dapat menerapkan cara-cara yang telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya yang bisa dilakukan konsumen untuk dapat menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pihak pelaku usaha yaitu:¹⁸

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat Ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang, sebagian besar penumpang yang mengalami kerugian lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara langsung dengan pihak pengelola angkutan motor air. Enam (6) dari lima belas (15) penumpang yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami kerugian, baik dalam bentuk kerusakan barang atau ketidaknyamanan akibat kecelakaan. Upaya pertama yang mereka lakukan adalah meminta ganti rugi melalui musyawarah atau negosiasi langsung dengan pengelola angkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (2) huruf (b), konsumen berhak mendapatkan penyelesaian yang adil melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini, musyawarah yang dilakukan oleh penumpang dan pengelola angkutan bertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Pengelola angkutan motor air diharapkan untuk menyediakan solusi yang

¹⁸ Aulia Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru, hlm 34.

adil, seperti penggantian biaya kerugian atau bentuk kompensasi lain yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh penumpang. Namun, berdasarkan hasil wawancara, terdapat kendala dalam proses ini. Sebagian penumpang merasa bahwa musyawarah sering kali tidak menghasilkan keputusan yang memadai, terutama jika tidak ada prosedur yang jelas tentang cara penggantian kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya regulasi atau prosedur yang lebih terstruktur untuk menangani klaim yang diajukan oleh penumpang.

Selain musyawarah, beberapa penumpang juga mengajukan klaim ganti rugi secara langsung kepada pemilik kapal. Berdasarkan dalam hasil wawancara, beberapa penumpang juga mengungkapkan bahwa mereka menghubungi pemilik kapal untuk meminta ganti rugi terkait kerusakan barang atau keterlambatan yang terjadi selama perjalanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 248 ayat (1), pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan penumpang selama perjalanan. Apabila terjadi kerugian atau kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengelola angkutan, penumpang berhak atas ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 249 UU Pelayaran juga menyatakan bahwa pengangkut (dalam hal ini pemilik angkutan motor air) wajib memberikan kompensasi kepada penumpang jika terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola.

Jika penumpang merasa bahwa penyelesaian melalui musyawarah atau pengajuan klaim kepada pengelola tidak membuahkan hasil, mereka dapat menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, jika sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan secara langsung, konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui BPSK yang menyediakan jalur alternatif penyelesaian sengketa secara lebih efisien. Penumpang dapat mengajukan keluhan atau pengaduan kepada BPSK, yang kemudian akan melakukan mediasi antara konsumen dan pengelola angkutan untuk mencari solusi yang adil. BPSK berperan sebagai mediator yang membantu kedua pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui jalur hukum yang lebih panjang.

Jika upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah, klaim langsung kepada pengelola, atau BPSK tidak berhasil, penumpang dapat mengajukan gugatan hukum di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat pihak yang menyebabkan kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Penumpang yang merasa hak-haknya tidak dipenuhi, misalnya terkait dengan keselamatan atau kompensasi atas kerugian yang dialami, berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama (*class action*) jika ada lebih dari satu penumpang yang mengalami kerugian serupa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang juga menunjukkan bahwa banyak penumpang yang tidak sepenuhnya memahami hak-haknya sebagai konsumen angkutan motor air, terutama terkait dengan keselamatan dan prosedur klaim ganti rugi. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman penumpang tentang hak-hak mereka melalui penyuluhan yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang atau lembaga perlindungan konsumen tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas keselamatan dan ganti rugi, dapat membantu penumpang dalam melindungi kepentingannya dan mendorong pengelola angkutan motor air untuk mematuhi standar keselamatan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan kepentingan penumpang dapat terjamin dengan lebih baik, dan hubungan antara pengguna jasa dan pelaku usaha dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkut angkutan motor air di penyeberangan Sungai Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap penumpang, karena pihak pengelola belum menyediakan alat keselamatan bagi penumpang dan beberapa pemilik angkutan juga sering membawa lebih dari kapasitas yang telah ditentukan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka pemilik angkutan harus siap menyediakan perlengkapan keselamatan, karena tidak ada yang tahu kapan dan dimana akan terjadi bencana dan tidak semua penumpang yang menaiki angkutan bermotor air bisa berenang, sehingga tanggung jawab pengangkut disini harus berperan aktif dan selalu

waspada terhadap situasi.

2. Adapun upaya yang ditempuh konsumen dalam menyelesaikan sengketanya yaitu dengan melalui upaya damai. Dalam menyelesaikan upaya damai tersebut Pelaku Usaha dan Konsumen sepakat untuk melakukan penggantian kerugiannya dengan cara musyawarah untuk menentukan siapa yang bersalah, jika kesalahan ada pada pihak pengangkut maka pengangkut memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai yang disepakati bersama.

Bibliografi

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Aulia Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- AZ. Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukumi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.M.N Purwosutjipto. 1995. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djamban.
- Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kristiayanti, Celina Trisiswi. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansyur, M Ali. 2007. *Hukum tentang tanggung gugat produsen dalam perwujudan perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Genta press.
- R.Subekti. 1980. *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*. Universitas Diponegoro.
- Siti Nurbaiti. 2009. *Hukum pengangkutan darat jalan dan kereta api*. Jakarta.
- Usman, Sution, Dkk. 1991. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yusuf Shofie. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Karya Tulis

- Amalia Indah sari. 2022. "Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai Dan Laut Terhadap Penumpang Speed Boat Di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Idris. 2023. "Tinjauan Keamanan Dan Keselamatan Terhadap Penumpang Kapal Wisata Sungai Kapuas (Studi Di Waterfront City Pontianak)". Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Rafly Ramadhan. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dalam Pengangkutan Kapal Penyeberangan Ferry Di Kalimantan Barat". Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dokumen Hukum

- Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Internet

- <https://www.facebook.com/share/r/crdsfJJqkwkv9rpS/?mibextid=oFDknk/Dia kses>.
Diakses 27 Juni 2024 Pukul 20.50
- [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/627/1/Alfridha%20Haulaini.Pdf](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/627/1/Alfridha%20Haulaini.Pdf). (Diakses Tanggal 3 Juli 2024 Pukul 13.50).

Article Info

Submitted: **25 July 2025** | Reviewed: **23 August 2025** | Accepted: **19 October 2025**

PEMBUATAN DAN PENYIARAN APLIKASI KONTEN PORNOGRAFI DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGI

Oktaviona¹, Hermansyah², Mega Fitri Hertini³

Abstract

Nowadays, the spread of pornographic content is increasingly common. Unofficial applications and sites can circulate freely on the internet network, both national networks and international networks. Efforts are being made to block sites and applications with pornographic content, but they still cannot stop the emergence of similar applications and sites. Like the HotLive application which was previously called Bling Bling. An application that has been blocked by KOMINFO but is still launching a similar application with policies that are not much different. The problem formulation in this research is "What factors cause live streamer hosts to still broadcast pornographic content on the HotLive application?" The aim of this research is to obtain data and information regarding the factors why live streamer hosts still broadcast pornographic content on the HotLive application, and to find out the type and content in the application. The author uses empirical juridical research methods and analytical descriptive research. The research results obtained are that the economy is the main factor that causes live streamer hosts to still broadcast pornographic content, followed by environmental factors, education and sexual disorder factors. Education and an unsupportive environment make perpetrators look for ways to meet their daily needs quickly and easily. As a result, the perpetrators did live streams on the application because it was considered easy and efficient, and the income generated was greater than the income they had previously received.

Keywords: *Bling Bling; HotLive; Illegal Content; and Pornography*

Abstrak

Dewasa ini, penyebaran konten pornografi semakin marak terjadi. Aplikasi dan situs tidak resmi dapat beredar dengan leluasa dalam jaringan internet, baik itu jaringan nasional maupun jaringan internasional. Upada demi upaya pemblokiran situ dan aplikasi berkonten pornografi terus dilakukan, namun masih tidak dapat menghentikan munculnya aplikasi dan situs serupa. Seperti aplikasi HotLive yang dulunya bernama Bling Bling. Aplikasi yang telah diblokir oleh KOMINFO namun masih meluncurkan aplikasi serupa dengan kebijakan yang tidak jauh berbeda. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Faktor-Faktor

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: oktaviona240@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing 1) email: hermansyah@hukum.untan.ac.id

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing 2) email: mega.fitri.h@hukum.untan.ac.id

Apakah yang Menyebabkan Para Host Live Streamer Masih Menyiarkan Konten Pornografi Di Aplikasi HotLive?” Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai faktor mengapa para host live streamer masih menyiarkan konten pornografi di aplikasi HotLive, dan untuk mengetahui tipe dan konten dalam aplikasi. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan sifat penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah ekonomi menjadi pemegang utama faktor yang menyebabkan para host live streamer masih menyiarkan konten pornografi, disusul oleh faktor lingkungan, pendidikan dan faktor kelainan seksual. Pendidikan dan lingkungan yang tidak mendukung membuat para pelaku mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat dan mudah. Hasilnya para pelaku melakukan live stream di aplikasi karena dinilai mudah dan efisien, serta pendapatan yang dihasilkan lebih besar dari pada pendapatan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya.

Kata Kunci: Bling Bling; HotLive; Konten Ilegal; dan Pornografi

I. Pendahuluan

Pancasila merupakan landasan filosofis negara, dimana pada sila ke-2 Pancasila, yang berbunyi, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” mengandung makna keadilan dalam hak, kewajiban dan penyetaraan kesejahteraan, baik dalam segi kesempatan, pendidikan, pekerjaan, hingga mengutarakan pendapat. Selama hal tersebut masih dalam batas normal dan tidak merugikan pihak manapun, maka setiap manusia masih bebas melakukan hal yang disukainya. Seperti halnya dalam mengakses internet dalam era modernisasi yang semakin hari semakin canggih. Setiap orang berhak membuat, mengunduh, mengakses dan menggunakan aplikasi apapun, selama aplikasi tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Aplikasi adalah sebuah *software* atau perangkat lunak yang beroperasi pada sebuah perangkat baik itu *smartphone* maupun komputer.⁴ Aplikasi-aplikasi yang merambat baik dari dalam maupun luar negeri tentu sudah tidak asing untuk kita temui. Apalagi pada era digital, semua hal pasti menggunakan *smartphone* yang tentu didalamnya sudah terkandung aplikasi-aplikasi seperti Google, Play Store/App Store, Whatsapp, Facebook dan aplikasi lain yang pasti ada dalam sebuah *smartphone*.

Tercatat pada kuartal awal tahun 2021 terdapat lebih dari 3,48 juta aplikasi yang beredar di Google Play Store dan 2,22 juta aplikasi di Apple App Store. Namun sayangnya, tidak semua aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang legal, ada pula

⁴ Aorinka Anendya. 2023. Mengenal Apa itu Aplikasi, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. Tersedia Pada: <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-aplikasi/>. (Diakses Pada 28 Januari 2024 jam 22.32 WIB)

aplikasi yang melanggar hak cipta, mengandung *malware* atau bahkan mengandung konten ilegal. Konten ilegal di aplikasi bisa berupa ujaran kebencian dan kekerasan, menduplikasi konten aplikasi lainnya/melanggar hak cipta, aplikasi yang ditujukan untuk membajak informasi pribadi penggunanya, aplikasi yang berisikan konten pornografi dan juga aplikasi yang melakukan penipuan/*pishing*.

Kasus demi kasus kian terjadi, kasus demi kasus juga ditangani, namun kejadian tersebut masih terus berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis berdedikasi untuk mengulik kembali, faktor apa saja yang membuat *host live stream* tetap melakukan **PEMBUATAN DAN PENYIARAN APLIKASI KONTEN PORNOGRAFI DALAM PANDANGAN KRIMINOLOGI?**

II. Metode

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan penggabungan antara fakta empiris dan elemen-elemen hukum. Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya bergantung pada analisis normatif seperti hukum tertulis, dokumen hukum, maupun preseden hukum tapi juga mengumpulkan dan menganalisis data empiris untuk meneliti dan memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, faktor sosial, ekonomi dan juga politik yang mungkin mempengaruhi penerapan hukum di masyarakat.

Pada penelitian kali ini juga peneliti menggunakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif pada penelitian yang bertujuan untuk menuliskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁵ Pada penelitian kali ini, dikarenakan objek dan subjek yang bersifat global (menyeluruh) di mana objek dan subjek tersebut berasal dari kota-kota yang berbeda yaitu Banten, Yogya, Solo dan beberapa daerah lain, jadi peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yang merupakan pelaku (*host live streamer*) secara langsung di aplikasi HotLive pada ruangan live mereka dalam kurun waktu lebih kurang 2 (dua) minggu. Dimana wawancara dilakukan secara bertahap kepada satu-persatu sampel yang telah berhasil ditemu dan diadakan kesepakatan untuk menyembunyikan identitas sampel terkait. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan ialah:

a. Aplikasi HotLive

⁵ Suratman & Philips Dillah. 2022. Metode Penelitian Hukum. Bandung. Alfabeta. hlm. 47

- b. Owner Agency FF
- c. 10 orang *Host Live Streamer* HotLive

Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Dimana analisis deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Metode ini bertujuan melihat gambaran keadaan dari kumpulan data yang sedang diteliti tanpa bermaksud mencari hubungan antar data atau penarikan kesimpulan.⁶ Lalu data-data yang dikumpulkan gambaran-gambarannya dianalisis sebab dan akibat yang ditimbulkan satu sama lainnya.

III. Analisis dan Pembahasan

Aplikasi HotLive/Hot15 atau yang dulunya dikenal dengan nama Bling Bling, merupakan aplikasi jaringan internasional yang dikendalikan oleh negara Kamboja dan Filipina. Aplikasi ini menyediakan game judi online hingga konten pornografi dengan tindakan asusila. Tidak banyak perbedaan antara aplikasi Bling Bling dengan HotLive, beberapa diantaranya yaitu:

Tabel 3

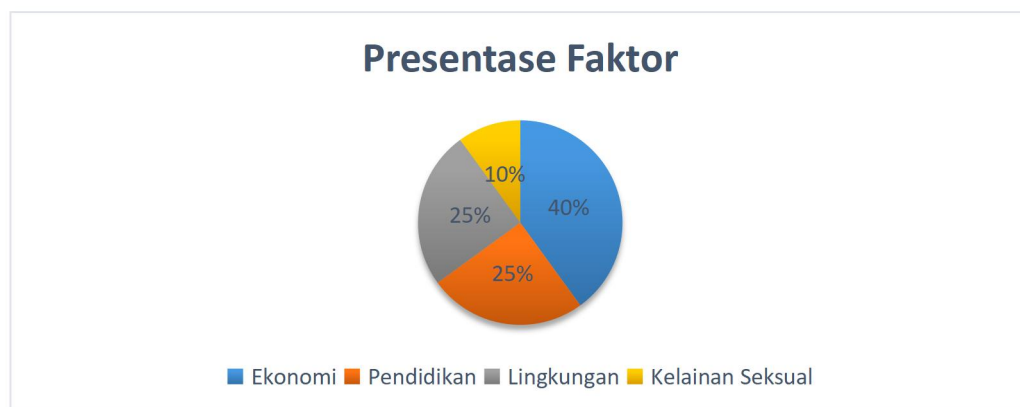
PERBEDAAN APLIKASI BLING BLING DENGAN APLIKASI HOTLIVE

No	Bling Bling	HotLive/Hot15
1.	Menggunakan sistem top up koin	Menggunakan sistem top up rupiah
2.	Adanya Gaji Pokok 3\$, 2\$, dan 1\$ per jam.	Sistem sharegift dengan 30:70
3.	Memiliki 3 (tiga) tingkat gaji pokok, A, B, dan C dengan target masing-masing 25, 15, 5 M-Coin. Tingkatan diberikan sesuai dengan konten yang	Setiap <i>host live streamer</i> bebas menampilkan konten apapun, jam <i>live</i> berapapun karena tidak memiliki ketentuan, melainkan <i>host</i> harus mendapatkan <i>gift</i>

⁶ Yayasan Multimedia Nusantara & Xeratic. 2021. Teknik Pengolahan Data Deskriptif: Pengertian, Langkah, Metode, dan Contoh Penerapannya. Tersedia Pada: <https://dqlab.id/teknik-pengolahan-data-deskriptif-pengertian-langkah-metode-dan-contoh-penerapannya> (Diakses pada 13 Oktober 2023 jam 20.36)

	disajikan	sebanyak-banyaknya
4.	Harus dianungi oleh sebuah <i>agency</i> ataupun <i>management</i>	Tidak memerlukan <i>agency</i> atau <i>management</i>
5.	<i>Host live streamer</i> memiliki link download yang berbeda dengan pengguna	Link sama, tidak ada perbedaan

Sebenarnya, melakukan suatu pekerjaan yang ekstrim bukanlah hal mudah dan tanpa landasan kuat dari pelakunya. Pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu perbuatan. Oleh sebab itu, dibawah ini akan disajikan tabel dan juga alasan yang mempengaruhi perbuatan dari 10 (sepuluh) narasumber yang berhasil penulis dapatkan.



Gambar 5 (Faktor Disiarkannya Konten Pornografi di Aplikasi HotLive oleh Host Live Streamer)

Bagan tersebut merupakan presentase jawaban dari 10 orang, dimana masing-masing orang saya minta untuk menjawab 2 faktor. Dari faktor-faktor tersebut, dapat dilihat, faktor ekonomi mendapat urutan pertama dengan 8 jawaban, disusul faktor lingkungan dan pendidikan masing-masing 5 jawaban, dan kelainan seksual 2 jawaban, berikut penjelasannya.

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan masalah serius yang menjadi sebuah alasan dalam melakukan siaran dengan konten pornografi di aplikasi HotLive. Faktanya, 8 dari 10 orang yang saya wawancarai langsung di aplikasi

HotLive menyatakan bahwa kebutuhan mereka dalam segi ekonomi membuat mereka memutar otak agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan cara yang cepat.

Saat kebutuhan yang satu terpenuhi, kebutuhan lain muncul tanpa disadari, jika dengan bekerja normal 8-12 jam sehari dapat menghasilkan uang lebih kurang Rp 4.000.000,00 perbulannya, maka hanya perlu waktu 4 jam saja dalam sehari sudah dapat dihasilkan lebih kurang Rp 30.000.000,00 perbulannya.⁷

Pandemi/Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perjalanan A⁸, D⁹, dan E¹⁰ dalam beraplikasi. Karena adanya PHK masal yang dilakukan oleh perusahaan A, D, dan E, membuat mereka mulai mencari kegiatan di smarthphone mereka. Karena rutinitas yang berubah, mereka mulai menggunakan aplikasi-aplikasi untuk sekedar berkomunikasi dengan orang baru guna menghilangkan rasa jenuh.

Relasi yang terus bertambah membuat mereka mendapatkan tawaran dari teman mereka untuk bergabung dalam aplikasi yang dapat menghasilkan pendapatan. Pikir mereka, dari pada menghabiskan kuota di aplikasi karena rasa gabut, maka mereka mulai melakukan siaran suara, *chat* hingga *live*. Hingga saat ini, mereka masih melakukan siaran *live* karena keuntungan yang didapat jauh lebih banyak dibanding bekerja kantoran.

Pada saat bersamaan pula, B dan F memberikan pernyataan bahwa mereka memiliki pekerjaan, namun karena jumlah tanggungan yang tinggi mengharuskan mereka mencari tambahan agar dapat memenuhi apa yang harus mereka penuhi.¹¹ Sebenarnya, aplikasi Hotlive lebih menguntungkan, namun muncul rasa takut apabila keluar/resign dari pekerjaan asli mereka,

⁷ Pernyataan C dalam ruangan livenya di aplikasi Hotlive pada tanggal 15 Januari 2024 jam 23.49 WIB

⁸ Pernyataan A pada tanggal 21 Januari 2024 jam 02.02 WIB diruangan live aplikasi HotLive

⁹ Pernyataan D pada tanggal 15 Januari 2024 jam 21.34 WIB diruangan live aplikasi HotLive

¹⁰ Pernyataan E pada tanggal 28 Januari 2024 jam 23.09 WIB diruangan live aplikasi HotLive

¹¹ Pernyataan B pada tanggal 14 Januari 2024 jam 22.00 WIB dan F pada tanggal 19 Januari 2024 jam 19.45 WIB diruangan live aplikasi HotLive

aplikasi tersebut berubah kebijakannya dan membuat mereka harus kehilangan dua mata pencaharian sekaligus.

Sebenarnya, aplikasi merupakan alternatif yang sangat membantu untuk para remaja jompo, hanya dengan *smarthphone*, *wifi*, dan duduk sambil melakukan permintaan penonton saja dapat menghasilkan uang 10x lipat dari UMKM pulau Jawa. Aplikasi yang praktis dan menjanjikan namun memang memerlukan sedikit keberanian untuk menyiarkan apa yang menjadi tabu untuk di siarkan. Harus menghapus rasa malu, dan ternyata, ada rasa bangga tersendiri saat dapat membeli dan memenuhi apa yang sebelumnya sangat sukar untuk dipenuhi.¹²

Tidak dapat dipungkiri, jika ada kesempatan dalam meraih sesuatu dengan harga yang lebih besar, maka cara apapun akan dilakukan guna melampaui target yang telah ditetapkan. Bahkan, Richard dan Ohlin juga menyatakan, bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung kepada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma

Bahkan, jika ditawari pekerjaan, saya (G), akan tetap memilih menjadi *host* di aplikasi, walau saya harus memamerkan seluruh bagian tubuh saya. Alasannya sangatlah *simple*, saya membutuhkan uang yang besar dan instan, karena kebutuhan keluarga saya tidak dapat ditunda untuk dipenuhi.¹³

b. Faktor Lingkungan

Pada dasarnya, kehidupan bermasyarakat tidak sesederhana kelihatannya, banyak persaingan dan kecurangan yang terjadi didalamnya. Kurangnya kasih sayang, kekurangan perhatian, pendidikan dasar agama dan kesantunan membuat anak merasa tidak dibutuhkan. Anak akan cenderung berjalan kearah yang salah dan tumbuh di lingkungan pergaulan bebas.¹⁴ Menurut teori differential opportunity dari Richard dan Ohlin,

¹² Pernyataan J pada 20 Januari 2024 jam 23.48 diruang live aplikasi HotLive

¹³ Pernyataan G pada 28 Januari 2024 jam 20.47 diruang live aplikasi HotLive

¹⁴ Fadia Mutiaratu. 2009. PORNOGRAFI Dampak Buruk Bagi Perkembangan Jiwa Remaja. Kalimantan Timur. PT. Gheananta Cahaya Abadi. hlm. 29-30

kejahatan terjadi dan berkembang pada daerah-daerah kelas bawah dan mengambil bentuk tertentu untuk dilakukan karena adanya kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan secara tidak sah.¹⁵

Karena lingkungan keluarga maupun masyarakat yang tidak mendukung keinginan dan perkembangan, membuat segelintir orang harus lebih berani dalam mengambil keputusan akan perubahan. Hal tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi, dibenci, dicaci, dimaki, dijauhi bahkan dikucilkan. Semua kemungkinan tanpa pertimbangan mulai diabaikan saat mendapatkan kesempatan dalam mewujudkan apa yang diinginkan.¹⁶

Lingkungan keluarga yang toxic, membuat beberapa orang merasa berada dibawah tekanan. Membuatnya tidak bebas berekspresi, tidak bebas berkreasi, bahkan tidak bebas untuk sekedar bernafas. Karena tekanan-tekanan yang dirasakan, banyak orang yang memilih untuk melakukan sesuatu dengan menyembunyikan identitas diri terlebih pada hal-hal yang negatif.

Sebenarnya, hasrat seksualitas bukanlah hal memalukan untuk dilakukan, namun pada zaman sekarang, para masyarakat menganggap buruk dan tabu terhadap seksualitas karena dianggap jorok dan tidak sopan.¹⁷ Lalu, saat menemukan sebuah kelompok yang dapat menerima bahkan menikmati hal tersebut, beberapa orang seperti menemukan habitat mereka yang seharusnya. Mulai kehilangan kontrol diri, melakukan apapun yang dimau tanpa memikirkan peraturan dan konsekuensi.

Pada awal abad ke-17, konon, masih berlaku keterbukaan tertentu terhadap seksualitas. Kegiatan seksual tidak ditutup-tutupi. Tidak seperti abad ke-19 yang lebih memfilter setiap omongan dengan kata-kata sopan dan baku. Tidak menggunakan kalimat-kalimat kotor secara frontal untuk menunjukkan kesantunan terhadap manusia lainnya. Oleh karenanya, Ratu

¹⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. op.cit., hlm. 85

¹⁶ Pernyataan H pada 24 Januari 2024 jam 01.30 WIB diruang live aplikasi HotLive

¹⁷ Pernyataan B pada 18 Januari 2024 jam 21.48 WIB diruang live aplikasi HotLive

pada zaman Victoria, melambangkan seksualitas dengan ciri menahan diri, diam, dan munafik.¹⁸

Lingkungan yang tidak sehat pula membawa E, F, dan G menjadi sejauh ini. Yang awalnya memiliki rasa malu dan kompetitif, namun karena pandangan keluarga yang lebih mengutamakan hasil dibanding proses hingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Melenyapkan harapan dari anak-anak yang tidak memiliki kemampuan lebih dalam perekonomian mulai melakukan sesuatu yang diluar dari perkiraan.

Live di aplikasi HotLive merupakan kelanjutan dari aplikasi Bling Bling. Untungnya, F bukan menjadi salah satu buronan saat aplikasi Bling Bling resmi di blokir. Pastinya, ada rasa takut akan bernasib sama dengan teman yang telah dijadikan tahanan, namun, rasa ingin menghasilkan lebih mendominasi, mengalahkan rasa takut, dan melakukan hal yang lebih berani.¹⁹

Lingkungan yang mendukung untuk melakukan kejahatan karena melihat hasil yang ditampilkan membuat E semakin berani dalam mengambil sikap. Bahkan E berani menggunakan jasa tetangganya yang sudah berstatus duda untuk melakukan siaran dengan hasil pendapatan dibagi 2 (dua). Bahkan E memiliki lebih dari 10 partner untuk menemaninya dalam melakukan live setiap bulannya.²⁰

Jika ditanya perihal rasa malu, tidak ada lagi rasa malu yang tersisa, selain live stream yang bebas menggunakan topeng, juga bebas untuk melihatkan bagian tubuh mana saja, membuat G lebih mudah untuk menjaga privasi dirinya. Hanya dengan mengarahkan kamera kepada bagian tertentu saja, dapat membuat G mendapatkan penghasilan lebih dari yang diinginkan.²¹

¹⁸ Michel Faucault. 2008 .La Volonte de Savoin: Histoire de le Sexualite. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. hlm. 19

¹⁹ Pernyataan F pada 19 Januari jam 19.40 WIB diruang live aplikasi HotLive

²⁰ Pernyataan E pada 28 Januari 2024 jam 23.57 WIB diruang live aplikasi HotLive

²¹ Pernyataan G pada 27 Januari 2024 jam 21.37 WIB diruang live aplikasi HotLive

Gossip maupun cerita miring sudah tidak menggoyahkan tekad mereka untuk menghasilkan keuntungan. Mulai dari sandang, pangan hingga papan merupakan urusan pribadi masing-masing. Tidak peduli seberapa heboh masyarakat sekitar menanggapi apa yang tengah mereka kerjakan. Lagipula, disekitar mereka banyak sekali masyarakat-masyarakat yang jauh lebih kotor perlakuannya.

c. Pendidikan Rendah

Manusia berpikir setiap saat dengan menggunakan otak yang bekerja dalam jaringan. Bahkan Aristoteles menyebutkan, Manusia merupakan makhluk yang berpikir, sehingga dia hidup. Berpikir adalah proses Bagaimana menyusun hipotesa, teori, konsep dan melahirkan ilmu pengetahuan. Melalui pikiran, manusia berusaha untuk menemukan jati dirinya mencari pemahaman dunia, serta mencoba menggali hal-hal yang masih tersembunyi atau menjadi rahasia.²²

Pemikiran tanpa pendidikan bagaikan sumur yang dangkal. Manusia merupakan makhluk hidup yang berfikir disetiap waktunya. Kekurangan landasan dan pengetahuan membuat pikiran manusia liar dan tidak terarah. Sebenarnya, pendidikan yang rendah bukanlah sebuah alasan untuk melakukan kegiatan yang melenceng dari norma masyarakat.

Namun, dengan pendidikan yang rendah, upah yang didapatkan juga jauh lebih rendah dari pada yang seharusnya. Hal ini membuat segelintir orang melakukan kejahatan seperti pencurian, perampokan, bahkan membuat konten pornografi untuk disiarkan agar mendapatkan pemasukan sesuai dengan yang diharapkan.

Awalnya, A ragu untuk melakukan siaran dengan konten pornografi pada aplikasi HotLive. Walau tidak lulus sekolah menengah pertama, namun A juga masih memiliki akal sehat untuk menolak melakukan apa yang tidak

²² Otje Salman. 2018. FILSAFAT HUKUM (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung. PT. Refika Aditama. hlm. 39

ingin dilakukannya. Apalagi, hal seperti merupakan hal yang sangat tabu dan memalukan untuk dilakukan.

Namun, seiring dengan susahny mencari pekerjaan yang ingin mempekerjakan lulusan sekolah dasar dengan gaji yang manusiawi. A mulai kehabisan akal karena tunggakan dan hutang yang mulai jatuh pada tempo pembayaran. Mau tak mau, dengan berat hati A memaksakan diri untuk melakukan siaran tersebut.

Hasilnya, A memiliki rumah, pakaian, perhiasan hingga kendaraan seperti orang pada umumnya. Tidak lagi terjerat dalam kemiskinan, membuat A semakin giat dalam menjalankan profesinya sebagai *host naked* di aplikasi *live streaming*. Tidak hanya di Hotlive, namun ada di beberapa aplikasi juga. Namun tidak dapat dipungkiri, pendapatan di aplikasi HotLive lebih besar daripada aplikasi-aplikasi lainnya.²³

Sekarang, untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit terlebih untuk seseorang yang tidak memiliki gelar sarjana. Ditambah dengan PHK masal pada awal pandemi menambah kesulitan dalam mencari pekerjaan yang halal. Apalagi sekarang, banyak dicari pekerja yang memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang. Untuk mendapatkan sertifikasi resmi juga sangatlah sulit dan membutuhkan biaya serta waktu yang tidak sedikit.

Bayangkan saja, sudah tidak punya uang disuruh mengeluarkan uang. Bahkan untuk pekerjaan dengan gaji dibawah UMR saja, banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Tidak seperti aplikasi HotLive, hanya harus memiliki waktu, kuota, handphone, wajah cantik, body sexy, dan keberanian, sudah bisa menghasilkan pendapatan diatas UMR pulau Jawa, bahkan jauh diatasnya berklai-kali lipat.

Pendidikan dan kemiskinan yang saling berkaitan, membuat yang miskin tidak dapat sekolah, yang tidak sekolah tidak dapat kerja, yang tidak dapat kerja masih harus mendapatkan tanggungan hidup yang semakin hari semakin meningkat.

²³ Pernyataan A pada 20 Januari 2024 jam 00.09 WIB diruang live aplikasi HotLive

Bahkan untuk menjadi *influencer* saja harus memiliki bakat dan kemampuan, jika tidak, maka masih harus berpura-pura gila atau menjadi pemeran antagonis untuk dapat menaikkan nama diri. Setelah itu, masih harus menerima hujatan dan juga makian dari orang yang tidak dikenal. Lebih baik melakukan live stream saja di aplikasi HotLive, penontonnya baik dan royal, dan yang terpenting tidak perlu menjadi orang lain. Tidak perlu kemampuan apalagi pendidikan. Di aplikasi ini, pendidikan merupakan sampah yang tidak diperlukan, setinggi apapun gelar yang dimiliki, jika tidak dapat memuaskan penonton, maka gelar tersebut hanyalah lelucon.²⁴

d. Kelainan Seksual

Kemudahan dalam mengekspresikan perasaan di aplikasi menjadikan salah satu alasan dilakukannya konten pornografi pada aplikasi HotLive oleh pasangan lesbian maupun homo. Karena selera manusia yang semakin hari semakin aneh, siaran pasangan abnormal banyak disukai. Penonton secara sukarela berbagi uang kepada mereka, jika mereka melakukan sesuatu yang jauh dari perkiraan manusia normal. Bahkan saling menggesekkan kemaluan saja dapat membuat mereka mengantongi banyak uang.²⁵

Selain bebas berekspresi, aplikasi HotLive juga dianggap sebagai wadah yang bagus dalam meningkatkan kemampuan diri dalam hal memadu kasih. Para pengguna aplikasi HotLive sangatlah baik dan mendukung, tidak pernah menjudge apapun yang menjadi pilihan *host live streamer*-nya.²⁶

Anehnya, para pengguna mempunyai fantasy yang sangat kuat terhadap *host live streamer*-nya. Merasa memiliki, menggayomi bahkan mampu memberikan segala sesuatu untuk mendukung *host live streamer*-nya.

Kebanyakan *host* merasa memiliki tempat bersandar, dan menjadi lebih terbuka dalam mengekspresikan diri dan kelainan yang dialaminya. Mereka tidak ragu untuk menunjukkan kelainan seksual yang di alami,

²⁴ Pernyataan D pada 18 Januari 2024 jam 20.40 WIB diruang live aplikasi HotLive

²⁵ Pernyataan H pada 22 Januari 2024 jam 02.48 WIB diruang live aplikasi HotLive

²⁶ Pernyataan I pada 22 Januari 2024 jam 18.08 WIB diruang live aplikasi HotLive

bahkan tidak jarang mereka mendapatkan referensi dan motivasi untuk melakukan sesuatu yang dari awal takut untuk mereka lakukan.

Semakin hari, semakin banyak pasangan sejenis yang melakukan live stream di aplikasi HotLive. Anehnya, jumlah penonton disana semakin bertambah, bahkan pendapatan yang diraih melebihi pendapatan pasangan normal. Hal ini sebenarnya sedikit memunculkan rasa cemburu dari *host live stream* lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan, ada 4 (empat) faktor yang paling mendominasi dari terjadinya konten pornografi dalam aplikasi HotLive. Di mana, peringkat utama dipegang oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi memang memegang pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Bisa dibilang, perekonomian merupakan poros kehidupan. Tinggi rendahnya pendapatan mempengaruhi kedudukan seseorang didalam suatu masyarakat.

Kerap kali segala sesuatu dinilai dengan nominal, bahkan dalam menyelesaikan sesuatu dapat dibayar dengan harga. Tidak heran semua orang sedang berlomba-lomba dalam mencapai suatu tingkatan yang dirasa aman dari perlakuan semena-mena atau untuk sekedar mendapatkan rasa hormat dan segan dari orang-orang lainnya. Disaat kesempatan tersedia, tinggal menunggu reaksi dari orang tersebut untuk menggambilnya dengan perilaku patuh hukum, atau dengan perilaku tidak patuh hukum.

Baik itu faktor pendidikan, lingkungan maupun kelainan seksual yang diberikan oleh *host live streamer* selaku narasumber pelaku, semua hal tersebut kembali berpusat kepada faktor ekonomi. Tidak punya cukup biaya untuk sekolah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kualifikasi dalam memasuki sebuah bidang pekerjaan. Tidak punya cukup biaya untuk melakukan pelatihan sehingga tidak memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan, hingga tidak memiliki cukup biaya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Karena kualifikasi yang tidak memenuhi, seseorang harus mencari jalan untuk sekedar mendapatkan penghasilan. Melakukan sesuatu yang bahkan diluar perkiraan, hingga melewati batas toleransi dalam memamerkan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaluan. Menahan amarah dari orang sekitar karena jalan yang ditempuh terlalu memalukan bahkan harus bersiap untuk dikucilkan ataupun dipermalukan.

Belum lagi lingkungan yang *toxic* menjadikan beberapa orang lebih sensitif dan menutup diri. Menghindari percakapan-percakapan intim karena takut akan dikomentari. Menjadikan beberapa orang lebih membuka diri dalam sebuah ruang digital karena dapat memalsukan informasi pribadi. Tidak diketahui nama, asal, umur, pendidikan hingga latar belakang keluarga memberikan rasa aman dan nyaman.

Karenanya, banyak yang mulai terbuka pada sosial media, menunjukkan sifat yang sebenarnya tanpa topeng yang selalu dikenakan dalam lingkungan masyarakat biasanya. Bahkan ada yang lebih berani mengekspresikan diri mengenai ketertarikannya akan sesuatu hingga pasangannya. Merasa bebas memperlihatkan rasa kasih dan sayang kepada kekasih yang bukan seharusnya.

Di negara ini, pasangan LGBT masih sangat tabu untuk diberi toleransi, bahkan penulis amati, dalam kehidupan sehari-hari, jika ada lelaki yang mengeluarkan gerak gerik gemulai dan wanita yang menunjukkan kemaskulinannya, banyak komentar miring yang keluar dari masyarakat sekitar bahkan dari orang terdekatnya. Stigma buruk terus menerus dilontarkan karena tingkah laku yang dianggap tidaklah wajar.

Namun berbeda dengan di aplikasi HotLive. Bisa dibilang, aplikasi ini adalah tempat para manusia menunjukkan ketidakwarasannya, entah itu adalah diri yang sebenarnya atau hanya sekedar fantasi liar pengusir kejenuhan semata. Banyak manusia secara sukarela menyisihkan gaji yang didapat hingga memberikan semua yang dipunya karena mendukung seseorang yang dianggap menghibur dan menggoda.

Normalnya, saat menemukan sepasang kekasih yang sedang bercumbu mesra didepan mata akan menimbulkan rasa risih, sepasang sejioli LGBT sedang memadu kasih menimbulkan perasaan heran dan jijik. Maka pada aplikasi HotLive ini pula, kekasih seperti ini banyak dinikmati dan didukung sepenuh hati. Membuat lebih banyak lagi pasangan yang masuk dan melakukan siaran di aplikasi.

Dalam 2 (dua) minggu penelitian penulis di aplikasi HotLive, banyak penulis temukan permintaan-permintaan tidak masuk akal diberikan terhadap *host live streamer*, seperti menunjukkan bulu ketek, menjilat jari kaki, hingga menunjukkan lubang anusnya. Jika dipikirkan kembali, *host live streamer* sudah seperti mucikari bersama yang diperlakukan semena-mena dengan bayaran yang tidak seberapa.²⁷

Namun kembali lagi, tidak ada rasa malu saat melakukan hal tersebut, asalkan pendapatan yang didapatkan lebih dari perkiraan, maka permintaan apapun terasa sangat menyenangkan untuk dilakukan. Bahkan, ada rasa bangga tersendiri saat membaca pujian demi pujian yang dilontarkan oleh para penonton akan aksi yang tengah dilakukan.²⁸

Sebenarnya, jadi *host live streamer* di aplikasi HotLive susah-susah gampang. Hanya perlu mengirimkan video perkenalan yang menarik dengan penampilan yang menggoda, mempunyai muka yang enak dipandang dan juga tentunya harus memiliki mental yang bagus. Karena, sekiranya terjun dalam aplikasi ini, semua pengalaman akan dipertaruhkan kedepannya.

Selalu ada tangan-tangan gatal yang mendokumentasikan video-video kegiatan live streaming untuk sekedar disimpan atau bahkan untuk disebarluaskan. Oleh sebab itu, *host live streamer* harus pintar dalam memahami situasi dan kondisi. Karena aplikasi tidak mewajibkan *host live streamer*-nya untuk menunjukkan muka saat melakukan sesuatu, maka bisa diakali dengan topeng ataupun hanya menunjukkan bagian-bagian tertentu saja.

IV. Penutup

²⁷ Pernyataan I pada 23 Januari 2024 jam 20.34 WIB pada siaran live aplikasi HotLive

²⁸ Pernyataan J pada 20 Januari 2024 jam 23.48 WIB pada siaran live aplikasi HotLive

Perkembangan zaman saat ini menghantarkan banyak kemajuan dan perubahan. Salah satu kemajuan yang sangat pesat terdapat pada teknologi. Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan perubahan yang sangat pesat terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya berupa munculnya aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, seperti aplikasi berkirim pesan, aplikasi untuk melihat lokasi dan banyak aplikasi lainnya.

Aplikasi-aplikasi yang semakin hari semakin banyak ini, tidak hanya terdapat aplikasi positif saja. Banyak aplikasi negatif yang juga menghasilkan secara ekonomi kepada penggunanya, namun merupakan aplikasi yang bermuatan konten ilegal seperti konten pornografi maupun judi online. Aplikasi HotLive contohnya. Aplikasi yang memberikan penawaran konten pornografi dan aplikasi judi online dalam jaringan internasional ini ternyata juga digunakan pada negara Vietnam dan Kamboja.

Aplikasi HotLive sebelumnya bernama aplikasi Bling Bling telah diblokir oleh KOMINFO pada 2023 lalu, namun hanya butuh waktu lebih kurang dua bulan saja untuk aplikasi ini mengganti nama dan membuat link aplikasi baru. Pada kasus pemblokiran aplikasi Bling Bling telah ditangkap 6 (enam) orang, 3 (tiga) merupakan host live streamer, 1 (satu) merupakan pencuci uang hasil kejahatan, 1 (satu) pencari rekening penadah, dan 1 (satu) akuntan.

Seharusnya, terdapat efek jera untuk para host live streamer untuk tetap melakukan konten yang sama dengan para pelaku sebelumnya. Namun, faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan kelaianan seksual membuat mereka masih bertahan pada aplikasi tersebut. Karena keinginan untuk membawa kehidupan kedalam tahap yang lebih baik lagi, karena kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, karena jumlah tanggungan yang banyak, karena kebebasan berekspresi hingga karena pandangan sekitar yang lebih mengutamakan hasil dibanding proses.

Alasan-alasan dan faktor yang membuat para host live streamer tetap bertahan pada aplikasi yang memberikan penghasilan lebih kurang Rp 90.000.000,00 perbulannya. Dengan sistem kerja yang lumayan mudah, hanya perlu

memuaskan penonton lalu mendapatkan hadiah-hadiah yang menambah jumlah pendapatan. Mengikuti permintaan penonton setia untuk memenuhi fantasi mereka dan mendapatkan penghasilan sebanyak yang dibisa.

Para *host live streaming* mengaku betah berada di aplikasi serupa. Namun memang, aplikasi HotLive memberikan pendapatan paling banyak. Mereka tidak takut akan hukum, karena pada aplikasi HotLive mereka bebas menunjukkan bagian apapun dan bebas untuk tidak menunjukkan muka atau menggunakan topeng untuk menutupinya. Merasa aman akan privasi dan mendapat dukungan dari para penonton, host live stream berniat melakukan siaran konten pornografi sampai waktu yang tidak ditentukan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Fadia Mutiaratu. 2009. *PORNOGRAFI Dampak Buruk Bagi Perkembangan Jiwa Remaja*. Kalimantan Timur. PT. Gheananta Cahaya Abadi.
- Michel Faucault. 2008. *La Volonte de Savoin: Histoire de le Sexualite*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Otje Salman. 2018. *FILSAFAT HUKUM (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Suratman & Philips Dillah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Alfabeta.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2016. *KRIMINOLOGI*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Internet:

- Aorinka Anendya. 2023. Mengenal Apa itu Aplikasi, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. Tersedia Pada: <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-aplikasi/>.
- Yayasan Multimedia Nusantara & Xeratic. 2021. Teknik Pengolahan Data Deskriptif: Pengertian, Langkah, Metode, dan Contoh Penerapannya. Tersedia Pada: <https://dqlab.id/teknik-pengolahan-data-deskriptif-pengertian-langkah-metode-dan-contoh-penerapannya/>

Article Info

Submitted: 19 July 2025 | Reviewed: 21 August 2025 | Accepted: 25 October 2025

STUDI KOMPARATIF PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENSIONAL

Muhammad Zulfi Anshari¹, Erni Djun'astuti², Chandra Maharani³

Abstrak

Proses pendaftaran hak tanggungan secara konvensional dilaksanakan langsung di kantor pertanahan, namun dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Elektronik, pendaftaran hak tanggungan mengalami perubahan dan bertransisi menggunakan sistem hak tanggungan elektronik (Sistem HT-el). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai persamaan dan perbedaan dalam proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan konvensional. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana Persamaan dan Perbedaan yang Terdapat Pada Proses Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik dan Konvensional?" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan konvensional serta untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pada proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan konvensional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau library research dan jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan konvensional memiliki persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaannya, persamaannya yakni terdapat pada prosedur pemberian APHT, dimana baik pada proses elektronik maupun konvensional, pemberian APHT dilaksanakan secara langsung dihadapan PPAT, sedangkan perbedaannya terdapat pada beberapa hal, mulai dari tata cara penyerahan, keterlibatan pihak PPAT dan kreditor, jangka waktu pendaftaran, dan juga bentuk berkas persyaratan.

Kata Kunci: *Elektronik, Hak Tanggungan, Konvensional, Pendaftaran, Proses*

I. Pendahuluan

Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah guna pelunasan utang yang kedudukan krediturnya diutamakan daripada kreditur lain.⁴ Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email: zulfiانشari@student.untan.ac.id

2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing 1)

3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Dosen Pembimbing 2)

⁴ Zidna Aufina. 2020. "Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik". *Journal of Judicial Review*, 22 (2): 260.

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Hak tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan yang tergabung dalam jaminan kebendaan, contoh lainnya yaitu gadai, hipotek, dan fidusia.

Hak tanggungan telah diatur dalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang ini meregulasi hal-hal mengenai hak tanggungan, termasuk proses pendaftaran hak tanggungan. Proses pendaftaran hak tanggungan merupakan hal penting karena terdiri dari prosedur dan persyaratan yang harus dilalui oleh pendaftar hingga timbulnya hak tanggungan.⁵

Tata cara pendaftaran hak tanggungan secara konvensional diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang spesifik disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan bahwa:

“Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.”

Bunyi pasal ini menyatakan bahwa pendaftaran hak tanggungan dilaksanakan di kantor pertanahan, pendaftaran tersebut meliputi penyerahan akta pemberian hak tanggungan serta warkah atau berkas persyaratan lainnya.

Untuk menciptakan pelayanan hak tanggungan yang lebih efektif dan efisien, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang prosedur pelayanan hak tanggungan, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik, peraturan ini dibuat agar pelayanan Hak Tanggungan dapat dilaksanakan

⁵ Marindowati. 2007. “Pendaftaran Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1. 137.

sepenuhnya dengan sistem elektronik, termasuk pelayanan pendaftaran hak tanggungan yang dilaksanakan secara elektronik.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyusun langkah dan rencana yang tertuang pada rencana strategis tahun 2020-2024 agar Kantor Pertanahan dapat bekerja secara terarah dan jelas, sehingga pelayanan pertanahan dapat berjalan dengan lancar. Langkah strategis tersebut dilaksanakan melalui program modernisasi layanan pertanahan, salah satunya adalah Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el).⁶

Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik, proses pendaftaran hak tanggungan mengalami perubahan dari proses konvensional atau didaftarkan pada kantor pertanahan secara langsung bertransisi ke proses pendaftaran hak tanggungan menggunakan sistem elektronik yang apabila kedua proses tersebut dibandingkan, maka dapat diidentifikasi persamaan dan juga perbedaan yang terdapat pada kedua proses pendaftaran hak tanggungan baik elektronik dan konvensional.

Proses pendaftaran hak tanggungan dengan adanya peraturan yang terbaru membuat adanya dua versi proses pendaftaran hak tanggungan yang berbeda, sehingga kedua versi tersebut dapat dibandingkan. Perbandingan hukum (*comparative law*) dapat dipahami sebagai suatu pengetahuan dan metode yang mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum. Peninjauan dilakukan terhadap kaidah aturan hukum dan yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan konsep tertentu untuk kemudian dicari sebab-sebab perbedaan secara historis, sosiologis, analitis, dan normatif.⁷ Secara definisi, perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku.⁸

⁶ Damar Sagari, Mujiati. 2022. "Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten." Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No.1, 34

⁷ Andi Annisa Nurlia Mamonto. 2023. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 2.

⁸ MD Shodiq. 2023. *Perbandingan Sistem Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, hlm. 1.
Tanjungpura Legal Review | Vol.4, Issue1, November 2025

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah: “Bagaimana persamaan dan perbedaan yang terdapat pada proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan konvensional?”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan konvensional serta untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pada proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan konvensional.

Proses pendaftaran hak tanggungan yang bermula dari proses konvensional dan bertransisi kepada proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang membuat penulis berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tertarik untuk menulis jurnal artikel berjudul **“STUDI KOMPARATIF PROSES PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENSIONAL”**

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau *library research* dan jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memfokuskan kajian hukum normatif terhadap inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Sunggono, 2003). Penelitian ini akan difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang hak tanggungan, yakni pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Elektronik dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Proses Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik dan Konvensional

a. Hukum Jaminan dan Hak Tanggungan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara luas cara-cara kreditur menjamin terpenuhnya tagihan disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang yang dimiliki. Istilah hukum jaminan berasal

dari terjemahan *Zakerheidsrechten* atau *Security Law*. Dalam literatur juga ditemukan istilah *Zakerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan yang berarti hukum jaminan.⁹ Menurut Hartono Hadisaputro, jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan utang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁰

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian asesor (*accessoir*), tambahan, atau ikutan. Sebagai perjanjian asesor, eksistensi perjanjian jaminan ditemukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pendahuluan atau pokok. Biasanya perjanjian pendahuluan ini berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui pembedaan (lembaga hak) jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu hak jaminan yang bersifat khusus dan hak jaminan yang bersifat umum. Dalam hak jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor lain, tidak ada kreditor yang diutamakan dari kreditor lain. Hak jaminan yang bersifat umum ini dilahirkan atau timbul karena undang-undang, sehingga hak jaminan yang bersifat umum tidak perlu diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan Hak Jaminan yang bersifat khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara kreditor dan debitor. Kreditor yang mempunyai hak jaminan yang bersifat khusus adalah kreditor yang piutangnya ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan dan piutang yang diikat dengan kebendaan tertentu atau dijamin oleh seseorang.¹¹

Hak jaminan khusus dapat dibagi Kembali menjadi dua, yaitu hak

⁹ Anton Suyanto. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, hlm. 81.

¹⁰ Hartono Hadisoeparto. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 5

¹¹ Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*), dan Hak Jaminan yang bersifat perseorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*).

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan yang termasuk dalam hak jaminan yang bersifat kebendaan, dengan jaminan lain contohnya jaminan fidusia, hipotek, dan gadai.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Budi Harsono mengartikan Hak Tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji, dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.¹²

Ada beberapa unsur pokok dari definisi hak tanggungan, yaitu:¹³

- a) Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang
- b) Obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA
- c) Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu
- d) Utang yang dipinjam harus suatu utang tertentu
- e) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya.

¹² H. Salim HS. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hlm. 97.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Hak Tanggungan : Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*. Bandung: Alumni, hlm. 11.

b. Proses Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik

Prosedur pendaftaran hak tanggungan elektronik dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Proses atau tata cara pendaftaran hak tanggungan secara elektronik terbagi menjadi dua tahap yang dilaksanakan oleh PPAT dan kreditor. tahap pertama pendaftaran hak tanggungan elektronik yang dilaksanakan oleh PPAT sebagai berikut:

Tahap 1: PPAT

1. Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah, Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah bersifat wajib, PPAT dapat melaksanakan pengecekan secara manual atau elektronik.
2. Setelah dilaksanakan pengecekan sertipikat hak atas tanah, PPAT segera membuat APHT bersama debitur dan kreditor.
3. PPAT melaporkan APHT yang dilaksanakan melalui aplikasi mitra kerja PPAT yang diakses melalui <https://mitra.atrbpn.go.id>
4. Pelaporan APHT diawali dengan membuat kode akta yang digunakan sebagai salah satu pengenalan akta yang terdiri dari 6 (enam) digit alfanumerik berbeda dengan nomor akta.
5. PPAT menginput data akta yang meliputi:
 - a. Nomor akta
 - b. Tanggal akta
 - c. Pemegang hak tanggungan
 - d. Nilai hak tanggungan
 - e. Objek hak tanggungan
6. PPAT mengunggah APHT dan berkas persyaratan lainnya dalam bentuk dokumen elektronik.
7. Selanjutnya PPAT mengunduh surat pengantar akta yang berisi nama PPAT, nomor akta dan kode akta. Surat pengantar akta dicetak sebanyak 3 rangkap dan di tandatangani serta di bubuhi stempel PPAT.
8. PPAT memindai (*scan*) dan mengunggah (*upload*) surat pengantar akta yang telah di tandatangani dan di bubuhi stempel yang

berfungsi sebagai tanda bukti penyampaian asli APHT dan data pendukungnya secara elektronik kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui Aplikasi Mitra Kerja PPAT pada <https://mitra.atrbpn.go.id>

9. Apabila ada perbaikan/pencoretan/penggantian/penambahan (renvoi) APHT yang sudah diunggah (*upload*) dan mempunyai kode akta dapat dilakukan perubahan sebelum APHT didaftarkan dalam sistem HT-el oleh Kreditor.
10. Selanjutnya APHT yang direnvoi, diunggah (*upload*) melalui Aplikasi Mitra Kerja PPAT sebagai satu kesatuan dari laporan APHT yang telah mendapatkan kode akta.

I. Tahap 2: Kreditor

1. Kreditor mengajukan permohonan pelayanan pendaftaran Hak Tanggungan dengan mencari APHT yang sudah dilaporkan PPAT dari Sistem HT-el dengan meng-*entry* 3 (tiga) jenis data meliputi: nama PPAT, nomor akta dan kode akta yang tercantum dalam surat pengantar akta.
2. Kreditor mengunggah dokumen pendukung lain (apabila ada), dan membuat pernyataan kesesuaian data dalam bentuk *digital*.
3. Kreditor mengecek kesesuaian data dokumen permohonan pendaftaran hak tanggungan yang diunggah (*upload*) oleh PPAT dengan dokumen fisik. Apabila telah sesuai, Kreditor mengkonfirmasi permohonan pendaftaran Hak Tanggungan.
4. Sistem HT-el akan menerbitkan Surat Perintah Setor biaya pelayanan, yang memuat:
 - 1) Nomor berkas
 - 2) Tanggal pendaftaran
 - 3) Nama Pemohon
 - 4) Kode pembayaran dan biaya pelayanan
5. Setelah menerima surat perintah setor, Kreditor wajib melakukan pembayaran melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melakukan pembayaran maka berkas permohonan batal secara otomatis dan Kreditor dapat mengajukan permohonan baru.
6. Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh Sistem HT-el, maka sistem

HT-el akan menampilkan (pratinjau) *draft* Sertipikat HT-el dan catatan yang akan dilekatkan pada Sertipikat Hak Atas Tanah/ Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

7. Kreditor memeriksa (pratinjau) *draft* Sertipikat HT-el dan catatan dimaksud, apabila terdapat ketidaksesuaian, maka Kreditor dapat berkoordinasi langsung dengan Kantor Pertanahan untuk dilakukan perbaikan.
8. Apabila *draft* Sertipikat HT-el dan catatan dimaksud telah sesuai dan dalam buku tanah objek hak tanggungan tidak terdapat catatan blokir/sita atau menjadi objek perkara di pengadilan sampai hari ke-7, maka pada hari ke-7 atau hari kerja berikutnya jika hari ke-7 jatuh pada hari libur, Sertipikat HT-el dan catatan yang akan dilekatkan pada Sertipikat Hak Atas Tanah/ Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik oleh Sistem HT-el.
9. Sertipikat HT-el akan dikirim melalui email penyelia (supervisor) dan dapat dicetak.
10. Kreditor memeriksa Sertipikat HT-el hasil layanan pendaftaran hak tanggungan. Data yang harus diperiksa meliputi:
 - 1) Kode Sertipikat
 - 2) Nomor DI 208
 - 3) Edisi
 - 4) Nomor Hak Tanggungan
 - 5) Peringkat
 - 6) Nilai Hak Tanggungan
 - 7) Pemegang Hak Tanggungan
 - 8) Jenis dan nomor hak beserta benda lain, dan
 - 9) Tanda tangan elektronik pada Sertipikat HT-el yang telah terbit
11. Kreditor diberi waktu 30 hari kalender sejak tanggal penerbitan Sertipikat HT-el untuk mendaftarkan perbaikan hak tanggungan apabila terdapat kesalahan yang tertera dalam Sertipikat HT-el.

c. Proses Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Konvensional

Pendaftaran hak tanggungan secara konvensional diatur dalam Pasal 13-14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. PPAT melakukan pengecekan sertipikat hak atas tanah yang dijadikan objek jaminan hak tanggungan.
2. Setelah dilaksanakannya pengecekan sertipikat hak atas tanah, Pemberi dan Penerima Hak Tanggungan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dilaksanakan di hadapan PPAT.
3. Terhitung 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib melaksanakan pendaftaran hak tanggungan dan menyerahkan Salinan APHT dan lembar kedua APHT, dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) bila perlu, serta syarat-syarat lain secara langsung di kantor pertanahan.
4. Setelah berkas-berkas persyaratan diterima oleh kantor pertanahan, pihak kantor pertanahan melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap berkas persyaratan yang diserahkan oleh PPAT.
5. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, kantor pertanahan membuat buku tanah hak tanggungan. Penanggalan buku tanah hak tanggungan yaitu pada hari ke-7 (tujuh) setelah penerimaan berkas persyaratan dinyatakan lengkap. Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan.
6. Setelah buku tanah hak tanggungan dibuat, kantor pertanahan menerbitkan sertipikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan.

B. Persamaan dan Perbedaan pada Proses Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik dan Konvensional

a. Persamaan pada Proses Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik dan Konvensional

Dalam hal Pemberian Hak Tanggungan dan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), baik dalam proses pendaftaran hak tanggungan secara konvensional dan elektronik tidak terjadi perubahan dan prosesnya tetap sama, dimana APHT tetap dibuat oleh PPAT dan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh debitor dan kreditor tetap dilaksanakan di hadapan PPAT secara langsung.

Proses dalam membebaskan Hak Tanggungan dengan tahapan pemberian Hak Tanggungan dengan pembuatan APHT dilaksanakan dihadapan PPAT, setelah dilaksanakannya akad utang-piutang, kemudian APHT didaftarkan di kantor pertanahan. (Asriati, Cahyarini. 2022)

b. Perbedaan pada Proses Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik dan Konvensional

a) Tata Cara Pendaftaran Hak Tanggungan

Tata cara pada proses pendaftaran hak tanggungan secara konvensional dilaksanakan secara langsung di kantor pertanahan. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan bahwa: "Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan."

Sedangkan pada proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, pendaftaran hak tanggungan dilaksanakan secara elektronik menggunakan sistem pelayanan hak tanggungan elektronik. Pendaftaran hak tanggungan merupakan salah satu dari 5 pelayanan HT-el yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik.

Proses Pendaftaran hak tanggungan mulai dari pelaporan APHT, pengunggahan berkas persyaratan, pengajuan permohonan pendaftaran hak tanggungan, serta penyerahan sertifikat hak tanggungan elektronik kepada pihak kreditor dilaksanakan pada sistem hak tanggungan terintegrasi elektronik.

Tata cara pendaftaran hak tanggungan terdapat perbedaan yang sebelumnya pada proses pendaftaran hak tanggungan konvensional dilaksanakan dengan datang ke kantor pertanahan dan berinteraksi secara fisik atau tatap muka dengan petugas kantor pertanahan berubah menjadi proses secara elektronik atau online, dimana proses pendaftaran tidak lagi terjadi tatap muka antara pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran hak tanggungan, namun menggunakan

sistem HT-el yang dapat diakses oleh para pihak yang melaksanakan pendaftaran hak tanggungan.

b) Peranan dan Keterlibatan PPAT & Kreditor

Pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran hak tanggungan secara konvensional adalah PPAT secara independen. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah individu yang diangkat oleh menteri dengan tugas khusus dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang tertentu. Menurut H. Salim H.S, Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat PPAT, dalam bahasa Belanda disebut dengan *land titles registrar*, mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pejabat ini diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah di Indonesia.¹⁴ Tugas utama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁵

Dalam pendaftaran hak tanggungan konvensional, kreditor memberikan kuasa kepada PPAT yang memiliki peranan untuk mendaftarkan hak tanggungan serta menjalankan proses yang terdapat dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Hal ini diatur pada Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan bahwa:

“Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada kantor pertanahan.”

Peranan PPAT pada proses pendaftaran hak tanggungan konvensional mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran hak

¹⁴ Salim. HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. 2003. “*Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*”. Jakarta: *Majalah Renvoi*, Vol. 3, hlm. 31.

tanggungan, menyerahkan berkas-berkas persyaratan secara langsung di kantor pertanahan, membayar biaya pendaftaran hak tanggungan, dan mengambil sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan secara langsung di kantor pertanahan.

Sedangkan pada proses pendaftaran hak tanggungan elektronik, pihak-pihak yang terlibat pada proses pendaftaran hak tanggungan tidak hanya PPAT, Kreditor juga terlibat dalam proses pendaftaran hak tanggungan elektronik.

Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik, disebutkan bahwa dalam komponen penyelenggaraan pelayanan HT-el terdiri dari:

- 1) Kementerian selaku penyelenggara
- 2) Kantor pertanahan selaku pelaksana
- 3) Kreditor & PPAT sebagai pengguna

Keterlibatan kreditor yang sebelumnya nihil terdapat perubahan sehingga kreditor tidak lagi hanya memberikan kuasa kepada PPAT untuk melaksanakan pendaftaran hak tanggungan, namun kreditor juga terlibat dalam proses pendaftaran hak tanggungan seperti permohonan pengajuan pendaftaran hak tanggungan elektronik, mengunggah dokumen persyaratan, serta menerima secara langsung sertipikat HT-el melalui perantara email.

Perbedaan yang terdapat yakni keterlibatan PPAT yang pada proses pendaftaran hak tanggungan konvensional bersifat masif, sedangkan pada pendaftaran hak tanggungan elektronik, keterlibatan PPAT berkurang dengan partisipasi kreditor dalam proses pendaftaran hak tanggungan elektronik.

Sementara itu peran kreditor yang pada proses pendaftaran hak tanggungan konvensional hanya memberikan kuasa kepada PPAT untuk melaksanakan pendaftaran hak tanggungan mengalami perubahan, sehingga kreditor turut andil dan berkontribusi pada proses pendaftaran hak tanggungan pada sistem HT-el.

c) Penyerahan Berkas Persyaratan dan Bentuk Berkas Persyaratan

Dalam proses pendaftaran hak tanggungan konvensional, APHT beserta berkas persyaratan lainnya diserahkan secara langsung kepada kantor pertanahan dan disimpan oleh kantor pertanahan, sedangkan pada proses pendaftaran hak tanggungan elektronik, APHT dan berkas persyaratan diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional secara elektronik melalui sistem aplikasi mitra kerja, dan berkas fisiknya disimpan oleh PPAT.

Bentuk berkas persyaratan pada proses pendaftaran hak tanggungan elektronik berbentuk digital atau elektronik, dimana berkas-berkas tersebut di-scan sehingga akan menjadi dokumen elektronik. Sedangkan pada proses pendaftaran hak tanggungan konvensional, dokumen persyaratan berbentuk dokumen fisik.

d) Jangka Waktu Pendaftaran Hak Tanggungan

Pada pendaftaran hak tanggungan konvensional, APHT dan berkas persyaratan harus disampaikan 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan APHT dan didaftarkan pada kantor pertanahan. Setelah APHT beserta berkas persyaratan diterima oleh kantor pertanahan dan dilaksanakan pemeriksaan berkas oleh kantor pertanahan dan berkas dinyatakan lengkap, maka kantor pertanahan segera membuat buku tanah hak tanggungan dan melaksanakan pencatatan yang tanggal pada buku tanah hak tanggungan adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan berkas secara lengkap.

Sementara pada pendaftaran hak tanggungan elektronik, jangka waktu pendaftaran hak tanggungan akan memakan waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan pendaftaran hak tanggungan diterima oleh sistem HT-el, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik yang disebutkan bahwa:

"Dalam hal kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) sampai pada hari ke-7 (tujuh) dan hasil pelayanan HT-el diterbitkan oleh sistem HT-el, dianggap memberikan persetujuan dan/atau pengesahan."

IV. Penutup

Kesimpulan dari hasil pembahasan jurnal ini adalah bahwa proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan konvensional memiliki persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaannya, persamaannya yakni terdapat pada prosedur pemberian APHT, dimana baik pada proses elektronik maupun konvensional, pemberian APHT dilaksanakan secara langsung dihadapan PPAT, sedangkan perbedaannya terdapat pada beberapa hal, mulai dari tata cara penyerahan, keterlibatan pihak PPAT dan kreditor, jangka waktu pendaftaran, dan juga bentuk berkas persyaratan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Annisa Nurlia Mamonto. 2023. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Anton Suyanto. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Hartono Hadisoeparto. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- MD Shodiq. 2023. *Perbandingan Sistem Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim H.S. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*. Bandung: Alumni.

Artikel Jurnal:

- Anis Eka Asriati, Luluk Lusiati Cahyarini. 2022. "Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat". *Notarius*, Vol. 15 No. 1.
- Damar Sagari, Mujiati. 2022. "Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten." *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No.1, 34.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. "Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah". Jakarta: *Majalah Renvoi*, Vol. 3.

Marindowati. 2007. "Pendaftaran Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1. 137.

Zidna Aufina. 2020. "Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik". *Journal of Judicial Review*, 22 (2): 260.

Undang-Undang Indonesia:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Article Info

Submitted: 7 July 2025 | Reviewed: 9 August 2025 | Accepted: 28 October 2025

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN
TERHADAP PERSAMAAN MEREK TERDAFTAR ATAS
BARANG SEJENIS ANTARA GUDANG
GARAM DAN GUDANG BARU**

Ira Khairia¹, Siti Rohani², Dina Karlina³

Abstract

The system of trademark registration in Indonesia uses the first to file principle where the right to a trademark can be owned by the party who first and first registered the trademark. In this review, the author discusses the issue of trademark infringement which has similarities in essence and the presence of elements of bad faith in the registration of trademarks proposed by the Gudang Baru that mimics the Gudang Garam and analyzes how the judge's consideration in the decision of a trademark dispute that has similarity in substance between the Gudang Garam and the Gudang Baru in Decision No. 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022. This research is a normative research with a statutory research approach, case approach, and conceptual. The type of legal material consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In collecting data, literature study techniques are used which are then processed using a legal material selection system in data processing techniques. Based on the results of the research obtained, based on the judge's consideration it can be concluded that the legal consequences of using a trademark that is proven to have similarities in essence in accordance with the lawsuit filed by Gudang Garam against Gudang Baru in verdict number 427 K/Pdt. Sus-HKI/2022, namely that Gudang Garam is a well-known trademark, has registered its trademark first since 1979, has been known for years by the wider community, and Gudang Baru is proven to have similarities in essence with Gudang Garam, registering its trademark on the basis of bad faith to piggyback on Gudang Garam's fame which has legal consequences on the cancellation of Gudang Baru's trademark registration and the cessation of production of products that are the object in dispute.

Keywords: *Judge's consideration; Registered trademark; Trademark similarity in principally or entirely*

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. (n.d.). Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia. Email: a1011201297@student.hukum.untan.ac.id. Tel./Fax: 081234567810

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. (n.d.). Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia. Email: siti.rohani@hukum.untan.ac.id Tel./Fax: -

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. (n.d.). Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia. Email: dina.karlina@hukum.untan.ac.id. Tel./Fax: -

Abstrak

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip 'first to file' yang dimana hak atas suatu merek dapat dimiliki oleh pihak yang pertama kali dan lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai permasalahan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang diajukan oleh Gudang Baru yang meniru Gudang Garam dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya antara Gudang Garam dan Gudang Baru dalam Putusan nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus, dkonseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berdasarkan pertimbangan hakim dapat disimpulkan bahwa akibat hukum penggunaan merek yang terbukti memiliki persamaan pada pokoknya sesuai dengan gugatan yang diajukan Gudang Garam terhadap Gudang Baru dalam putusan nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yakni bahwa dinyatakan Gudang Garam adalah merek terkenal, sudah mendaftarkan mereknya lebih dahulu terhitung sejak 1979, telah dikenal bertahun-tahun oleh masyarakat luas, dan Gudang Baru terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam, mendaftarkan merek nya atas dasar itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan Gudang Garam yang berakibat hukum pada dibatalkannya pendaftaran merek Gudang Baru serta penghentian produksi produk yang menjadi objek dalam sengketa.

Kata kunci: *Merek terdaftar; Persamaan merek pada pokoknya atau seluruhnya; Pertimbangan hakim*

I. Pendahuluan

Merek merupakan salah satu bagian dari sekian banyak kegiatan perekonomian atau dunia usaha. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*Well-Known Mark*). Merek bagi para produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi suatu usaha atau perusahaan tersebut, tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang atau jasa yang diproduksi atau diberikannya. Merek digunakan sebagai identitas pengenalan sekaligus pembeda agar tidak memiliki kesamaan, serta menjadikan ciri khas antar produk para pelaku usaha.

Setiap pelaku usaha harus mendaftarkan mereknya ke instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal HKI (selanjutnya disebut dengan Dirjen HKI) untuk melindungi hak atas merek mereka dari kompetitor yang berlaku curang dalam menjalankan usahanya. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, merek harus memiliki pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan antara merek

yang dimiliki dengan merek merek pihak lain yang sejenis. Pelaku usaha yang hendak mendaftarkan suatu merek harus memberikan unsur-unsur pembeda dalam produknya dan dapat memberikan bukti bahwa merek produk yang akan didaftarkan tersebut tidak memiliki kesamaan unsur atau memiliki kemiripan dengan merek produk lainnya.

Yang dimaksud dengan kesamaan itu sendiri seperti yang telah dijabarkan Dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG memiliki arti persamaan pada pokoknya yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan , baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan pada bunyi ucapan. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran.⁴

Maka dari itulah peranan perlindungan hukum terhadap merek sangat diperlukan, adanya perlindungan hukum bagi para pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang bersifat eksklusif (khusus) bagi para pemilik merek agar dikemudian hari pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang sudah dimiliki nya, baik untuk barang maupun jasa yang sama atau hampir sama. Hak eksklusif merek cenderung bersifat monopoli yang berarti hanya pemilik merek lah yang dapat menggunakannya.⁵

Dengan adanya peraturan perundang-undangan perlindungan merek tersebut menunjukkan bahwa negara dalam hal ini berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Maka apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran terhadap merek terdaftar, para pemilik sah hak merek dapat mengajukan gugatan ke kantor pengadilan. Dengan perlindungan tersebut maka terwujudlah keadilan yang menjadi tujuan hukum guna melindungi hak pemilik merek.

Pelanggaran merek sendiri termasuk dalam kasus pelanggaran tertinggi di negara kita, sehingga kasus akan penjiplakan/peniruan terhadap merek terkenal masih kerap terjadi di Indonesia hal ini tentunya akan merugikan hak-hak yang dimiliki seseorang maupun badan hukum yang menaunginya. Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang

⁴ Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 21 Ayat (1)

⁵ Agung Sujatmiko, 2008. "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. 26(2).

menyerupai aslinya baik itu barang maupun jasa, melainkan juga terhadap nama merek terdaftar serta unsur-unsur yang terkandung dalam merek itu sendiri

Salah satu contoh kasus pelanggaran merek di Indonesia sendiri adalah kasus sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Gudang Garam yang merupakan salah satu merek rokok terkenal di Indonesia dan telah terdaftar sejak 1979 ini menggugat pesaingnya yaitu Gudang Baru. Gudang Baru muncul memperdagangkan dan mendaftarkan mereknya pada tahun 2005 dengan kelas barang yang sama, dengan kemunculan produk rokok Gudang Baru keluaran PR Jaya Makmur membuat Gudang Garam merasa keberatan dengan terdaftarnya merek Gudang Baru tersebut, karena terlihat dari merek dan lukisan Gudang Baru terdapat kesamaan dan kemiripan dengan merek terkenal yaitu Gudang Garam.

Sesuai dengan penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Merek mengenai persamaan pada pokoknya adalah: “Kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada merek-merek tersebut.”. Gudang Baru dianggap telah melakukan pelanggaran dengan mendaftarkan mereknya yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam.

Hal ini bukan tanpa alasan, persamaan unsur-unsur pada merek tersebut terlihat dari lukisan yang berbentuk gudang, tata letak dan font tulisan pada produk Gudang Baru yang terinspirasi dari merek Gudang Garam yang sebelumnya telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia, hal ini lah yang melatarbelakangi Gudang Garam merasa Gudang Baru memiliki itikad tidak baik dengan cara ingin memboncengi ketenaran dari Gudang Garam yang merupakan merek terkenal.

Rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam skripsi ini adalah “Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait dengan sengketa merek dagang antara Gudang Garam dan Gudang Baru terkait persamaan merek terdaftar atas barang sejenis?”

II. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis bermaksud bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum, seperti menggunakan perundang-undangan, keputusan pengadilan, prinsip hukum, teori hukum, asas hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin) dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder belaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. Analisis dan Pembahasan

Gudang Garam sebagai merek terkenal dan juga perusahaan rokok terbesar di Indonesia pertama kali melayangkan gugatan pembatalan merek kepada H. Ali Khosin S.E selaku pemilik Gudang Baru, pemilik Gudang Garam merasa dirugikan atas beredarnya merek Gudang Baru tersebut kemudian melaporkan kasusnya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jatim pada tanggal 5 Mei tahun 2011 dengan alasan merek Gudang Baru memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik PT. Gudang Garam dan pemilik Gudang Baru memperdagangkan barang yang diduga merupakan hasil tiruan dari merek Gudang Garam.

Sehubungan dengan perselisihan ini, merek Gudang Baru Origin, Gudang Baru, dan New Building dan merek Gudang Garam memiliki kesamaan dalam hal mulai dari bentuk dan komposisi huruf hingga gaya ejaan dan penulisan hingga penempatan gambar dan lukisan. Karena konsumen bisa disesatkan oleh kesamaan/kemiripan tersebut sehingga merugikan PT. Gudang Garam.

UU No. 20 Tahun 2016 pasal 21 alinea pertama menyatakan: "Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT. Gudang Baru telah melanggar pasal tersebut.

Gudang Garam pun mengajukan gugatan pembatalan merek tersebut berdasarkan Pasal 68 UU Merek yang menyatakan bahwa: "Gugatan pembatalan

pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek.”. Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya merek Gudang Baru dengan alasan bahwa merek Gudang Baru dan lukisan yang terdaftar dalam nomer register IDM000032226 tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan IDM000042757 tanggal pendaftaran tanggal 14 Juli 2005 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam, jenis merek Gudang Baru dan lukisan juga sama atau sejenis dan termasuk dalam satu kelas yang sama dengan merek Gudang Garam yaitu kelas 34 berupa tembakau, barang-barang keperluan rokok lainnya. Gugatan sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru ini pun bergulir cukup lama dan seperti tidak ada ujungnya. Hal ini didasarkan dari perjalanan putusan kasusnya yang panjang mulai dari awal diajukannya gugatan, yaitu pada tahun 2011 dengan Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj yang dimenangkan oleh Gudang Garam, lalu pada 2012 diajukannya banding oleh Gudang Baru pada putusan Nomor 297/PID/2012/PT.SBY yang dimenangkan kembali oleh Gudang Garam. Berlanjut pada tahun 2013 diputuslah gugatan perdata yang dimohonkan oleh pemilik Gudang Baru, namun kembali dimenangkan oleh Gudang Garam dengan dibacakannya putusan Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY. tanggal 12 September 2013 sengketa pembatalan merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru dimenangkan oleh penggugat yaitu PT Gudang Garam Tbk sehingga membatalkan merek Gudang Baru. Lalu berlanjut lagi pada tahun 2014, yang mana Gudang Baru kembali merasa keberatan dengan dengan hasil putusan pengadilan tersebut mengenai *judex facti* yang telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Merek yaitu kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian dimuka persidangan. *Judex facti* menurut hukum belum pernah memutus yang menyangkut pokok perkara mengenai Pasal 69 ayat (1) UU Merek dalam pertimbangan hukumnya.

Yang kemudian melalui kuasa hukumnya yaitu Yusril Ihza Mahendra, Ali Khosin sebagai tergugat mengajukan permohonan kasasi di MA pada tanggal 24 September 2013. Berdasarkan Putusan MA Nomor 162 K/PDT.SUS-HKI/2014 pada tanggal 22 April 2014, sengketa tersebut dimenangkan oleh H. Ali Khosin

SE, pemilik merek Gudang Baru. Sehingga hakim MA membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada tanggal 12 September 2013 di Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY Dengan diajukannya kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya, pemilik Gudang Baru dapat membalikkan keadaan terhadap sengketa yang dialaminya, sehingga dengan adanya putusan tersebut merek Gudang Baru menjadi merek yang sah dan harus mendapat perlindungan dari Negara Indonesia, hal ini tertuang dalam putusan Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Setelah dijatuhkan nya putusan tersebut Gudang Garam pun mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya, sebab Gudang Garam merasa pemilik Gudang Baru yakin dengan adanya putusan perdata itu, ia akan dibebaskan dari segala bentuk sanksi yang dijatuhkan kepadanya.⁶ Gudang Baru pun mengajukan penolakan terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak Gudang Garam. Namun sayangnya, Gudang Baru harus kembali menerima putusan atas penolakan peninjauan kembali yang diajukannya pada Mahkamah Agung. Sehingga putusan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh pemilik Gudang Garam pun dinyatakan tetap berlaku yang tertuang dalam putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015.

Dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi hanya menekankan pemahaman hukum merek sebagai persamaan pada keseluruhan, sehingga mempertimbangkan adanya beberapa perbedaan belaka; Padahal berdasarkan berbagai yurisprudensi konstan, Mahkamah Agung berpendapat tidak perlu ada seratus persen kesamaan, melainkan menimbulkan kesan yang sama, baik kompulsi warna, pewarnaan kombinasi, persamaan unsur elemen, cara penempatan/penampilan yang sama.⁷

Kemudian berdasarkan alasan-alasan pendapat beserta bukti baru yang ada tersebut, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Gudang

⁶Muhamad Ikbal Hajizi, Skripsi : *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) , Hlm. 40

⁷Rares, V.G. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Merek Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. LexPrivatum*,6(2):137.

Garam Tbk., dan membatalkan putusan sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014. Melalui alasan yang cukup untuk menyatakan Tergugat terbukti telah mendaftarkan Merek "Gudang Baru" dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng reputasi Merk "Gudang Garam" milik Penggugat, maka Majelis Hakim PK melalui putusan tersebut memerintahkan kepada turut tergugat yakni Direktorat Jenderal HAKI untuk membatalkan pendaftaran Merk "Gudang Baru" milik Tergugat dengan segala akibat hukumnya.⁸

Sengketa merek antara Gudang Garam dan Gudang Baru ini pun berlangsung hingga pada tahun 2017 Walaupun pemilik Gudang Baru harus menerima kekalahannya dan telah menjalani hukumannya dengan dihukum penjara selama 10 bulan serta harus menebus denda Rp 50.000.000. tetapi ia tetap saja tidak jera dan meneruskan usaha Gudang Barunya. Gudang Baru tetap menggunakan pengemasan merek yang masih memiliki beberapa kesamaan dengan Gudang Garam dikarenakan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hanya memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru saja sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pelanggaran merek kedepannya. Sehingga putusan tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakpatuhan bagi tergugat yaitu Gudang Baru.

Maka dari itu, Gudang Garam memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek milik Gudang Baru lagi pada tanggal 22 Maret 2021. Perkara diproses di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 3/Pdt.SusHKI/Merek/2021. Gudang Garam membuat sebuah petitum yang berisi sebagai berikut, yakni mengabulkan seluruh gugatan penggugat, Gudang Garam dan lukisannya adalah merek terkenal, dan merek Gudang Baru dan Gedung Baru bersama lukisannya telah melakukan penjiplakan secara keseluruhan dari merek milik Gudang Garam.

Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga selain memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru, juga memerintahkan DJKI untuk memungkirkan merek yang akan didaftarkan

⁸ H. Saptono&M. Mas'ut&M Dhafin. 2023. "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Gudang Baru Terhadap Putusan MA Dalam Perkara Sengketa Merek Dagang Dengan Gudang Baru." *Diponegoro Law Journal*. 12(4): 6-9

dengan kata Gedung Baru, Gudang Baru Origin, dan Gudang Baru yang dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kesamaan/kemiripan dengan merek Gudang Garam. Dengan putusan tersebut dapat mengantisipasi tidak timbul pelanggaran kedepannya sehingga memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk pemilik merek Gudang Garam Karena pihak penggugat telah dirugikan atas perbuatan pihak tergugat, maka diperlukan sebuah tindakan hukum untuk menimbulkan efek jera untuk pihak tergugat.

Setelah keluarnya putusan tersebut, Gudang Baru melakukan upaya hukum lanjutan yaitu dengan mengajukan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 427/K/Pdt.Sus-HKI/2022. Atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Gudang Baru tersebut terhadap memori alasan-alasan dalam memori kasasi yang diberikan oleh Gudang Baru tersebut, Mahkamah Agung pun berpendapat bahwa permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 September 2021, dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Oktober 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Pembatalan Merek GUDANG BARU, GUDANG BARU ORIGIN, GEDUNG BARU oleh *Judex Facti* sudah tepat, karena merek tersebut memang benar dan terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal GUDANG GARAM yang dilakukan atas dasar itikad tidak baik oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I (Gudang Baru) untuk membonceng keterkenalan Merek GUDANG GARAM;
- b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I: H. ALI KHOSIN, S.E. (WNI) Bdn. Pr. JAYA MAKMUR, dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya, yaitu: 1. H. SAUTIK, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak.

Setelah melalui rangkaian proses penyelesaian sengketa yang panjang, pada tanggal 15 Maret 2022, Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Gudang Baru pun ditolak oleh Mahkamah Agung dan tetap mempertahankan putusan perkara Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby pada Pengadilan Niaga di

Pengadilan Negeri Surabaya yang dijatuhkan kepada Gudang Baru yang mana dalam putusannya menyatakan

- a. Merek Gudang Garam adalah Merek Terkenal dan telah terdaftar lebih dahulu.
- b. Merek Gudang Baru, Lukisan dan variannya memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan merek terkenal dan lukisan milik Gudang Garam yang di buktikan dengan fakta-fakta dan gambar yang telah dilampirkan dalam putusan, maka dari itu permohonan pendaftaran merek Gudang Baru pun harus dibatalkan dan ditolak.
- c. Merek Gudang Baru beserta lukisannya dinyatakan terbukti telah diajukan dengan itikad tidak baik yang mana dalam hal ini ingin membonceng keterkenalan merek Gudang Garam yang sudah terkenal dan dikenal secara luas oleh masyarakat.
- d. Pendaftaran merek Gudang Baru beserta lukisannya batal dengan segala akibat hukumnya, serta memerintahkan tergugat II yang merupakan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini, serta menolak semua permohonan pendaftaran Merek- Merek dengan basis kata Gudang Baru, Gudang Baru Origin, dan Gedung Baru yang diajukan oleh tergugat I, perusahaan-perusahaan milik tergugat I dan afiliasinya dan/atau ahli warisnya. Apabila kemudian tergugat II tetap mengabulkan permohonan pendaftaran tersebut hingga terdaftar maka pendaftaran tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan Gudang Baru dalam putusan 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 akhirnya diperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan menyatakan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby yang dijatuhkan dalam menggugat Gudang Baru tetap berlaku. Gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Pasal 21 pada UU Merek dan Indikasi Geografis), yang dengan tegas menjelaskan bahwa "Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik." Penggugat merasa bahwa pendaftaran Merek "Gudang Baru" atas nama Tergugat tersebut jelas diajukan dengan itikad tidak baik (*dishonesty purpose*) yaitu untuk mengecoh

dan memperdaya khalayak ramai, seakan-akan Merek serta hasil-hasil produk "Gudang Baru" atas nama Tergugat berasal dari "Gudang Garam" (Penggugat).

Dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya pada ketentuan permohonan pembatalan tanpa batas waktu belum dijelaskan secara eksplisit terkait dengan adanya itikad tidak baik sebagai salah satu alasan dapat dilaksanakan permohonan tanpa batasan waktu, dimana hanya terdapat 3 (tiga) alasan yang memperbolehkan yaitu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁹ sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Artinya apabila terdapat kekosongan aturan hukum atau aturan yang tidak jelas, maka hakim harus mempunyai kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Teori ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan mengenai sengketa merek dagang. Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹⁰

Hal ini tentu berbeda dengan UU Merek dan Indikasi Geografis yang telah di revisi dan berlaku hingga saat ini. Akan tetapi apabila kita telaah lebih jauh mengenai itikad tidak baik itu sendiri, didalamnya terdapat beberapa unsur yang melanggar ketertiban umum. Itikad tidak baik dalam kasus ini memiliki keterkaitan hubungan terhadap adanya unsur penipuan, unsur menyesatkan, serta adanya tingkah laku yang mengabaikan dari adanya kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Tentu hal ini merupakan salah satu unsur yang dapat dikategorikan melanggar ketertiban umum karena secara general hal tersebut mengandung unsur yang merugikan kepentingan masyarakat. Tidak terlepas hanya kepada

⁹M Dhafin, H. Saptono dan M. Mas'ut. 2023. "IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN GUDANG BARU TERHADAP PUTUSAN MA DALAM PERKARA SENGKETA MEREK DAGANG DENGAN GUDANG BARU". *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 12(4):

¹⁰Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, hlm.193.

Penggugat sebagai Produsen, akan tetapi juga terhadap masyarakat sebagai Konsumen.¹¹

Bibliografi

Buku

Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju.

Artikel Jurnal

Muhammad Ikbal Hajizi. 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015).

H. Saptono&M. Mas'ut&M Dhafin. 2023. "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Gudang Baru Terhadap Putusan MA Dalam Perkara Sengketa Merek Dagang Dengan Gudang Baru." *Diponegoro Law Journal*.12(4): 6-9

Rares, V.G. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Merek Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Lex Privatum* 137.

Agung Sujatmiko. 2008. "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol.26 No.2.

AgungSujatmiko. 2010. "Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi." *Jurnal Mimbar Hukum* 22(1): 117-118.

Zainal Arifin& Muhammad Iqbal. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* Vol.5 No.1: 49.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Kasus / Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992

Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022

¹¹*Ibid.*

Article Info

Submitted: 23 July 2025 | Reviewed: 4 August 2025 | Accepted: 11 October 2025

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE SHARE-IN JAR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE

Evicennia Asrimutia¹, Rachmawati², Dina Karlina³

Abstract

Technological developments affect international trade and e-commerce. Consumer protection is very important for Share In Jar skincare products without a distribution permit sold online to provide legal certainty. This research examines consumer protection against the circulation of Share In Jar skincare products without a distribution permit sold online, combining preventive and repressive legal approaches. The formulation of the problem that is the focus of the study is "How is consumer protection against the circulation of Share In Jar skincare without a distribution permit sold online" then, the method used in this research is through empirical juridical research, primary data in the form of interviews with consumers who have bought and used share in jar products and Pontianak Food and Drug Supervisory Center agencies, while secondary data are references related to consumer protection. Data collection and processing methods through documentation study techniques, interviews and observations. The analysis method uses qualitative descriptive analysis. The findings in this study are that supervision and law enforcement of skincare Share-in Jar products sold online without a distribution permit from BPOM still face various challenges. BPOM already has strict regulations regarding the distribution permit of cosmetic products, but its implementation in the field is still less effective. Some of the factors that cause this are 1) Limited human resources and technology to monitor all products circulating in the online market, 2) Lack of effective cooperation between BPOM and e-commerce platforms, and slow law enforcement procedures. This causes many illegal products to remain in the market during the enforcement process.

Keywords: Consumer protection; e-commerce, National Agency of Drug and Food Control; Skincare Share-in Jar

Abstrak

Perkembangan teknologi mempengaruhi perdagangan internasional dan e-commerce. Perlindungan konsumen sangat penting terhadap produk skincare Share-in Jar tanpa izin edar yang dijual online untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap peredaran produk skincare Share-in Jar tanpa izin edar yang dijual secara online, menggabungkan pendekatan hukum preventif dan represif. Rumusan masalah yang dijadikan fokus kajian yaitu "Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran skincare Share-in Jar tanpa izin edar yang dijual secara online" lalu,

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. (n.d.). Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia. Email: evicenniaasrimutia@student.hukum.untan.ac.id. Tel./Fax: -

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. (n.d.). Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia. Email: rachmawati@hukum.untan.ac.id. Tel./Fax: -

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. (n.d.). Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia. Email: dina.karlina@hukum.untan.ac.id. Tel./Fax: -

metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui riset yuridis empiris, data primer berupa hasil wawancara dengan konsumen yang pernah membeli dan menggunakan produk *share in jar* dan instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sedangkan data sekunder berupa referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Cara pengumpulan dan pengolahan data melalui teknik studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk skincare *Share-in Jar* yang dijual secara online tanpa izin edar dari BPOM masih menghadapi berbagai tantangan. BPOM sudah memiliki peraturan yang ketat terkait izin edar produk kosmetik, tetapi implementasinya di lapangan masih kurang efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah 1) Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau seluruh produk yang beredar di pasar online, 2) Kurangnya kerjasama yang efektif antara BPOM dan platform e-commerce, serta prosedur penegakan hukum yang lambat. Hal ini menyebabkan banyak produk ilegal tetap beredar di pasaran selama proses penegakan hukum berlangsung.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, skincare *Share-in Jar*, e-commerce, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

I. Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin maju, pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam pembelian produk skincare yang kini marak dilakukan secara online. Salah satu tren yang berkembang pesat adalah pemasaran produk skincare dalam kemasan kecil yang dikenal sebagai '*share in jar*.' Metode ini menawarkan fleksibilitas bagi konsumen untuk mencoba berbagai produk tanpa harus membeli dalam jumlah besar, serta memberikan solusi ekonomis bagi mereka yang memiliki keterbatasan anggaran. Namun, di balik kemudahan dan keuntungan tersebut, muncul permasalahan serius terkait keamanan dan legalitas produk skincare yang dipasarkan dengan cara ini.⁴

Peredaran produk skincare *share-in jar* yang dijual secara online tanpa izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menimbulkan kekhawatiran besar terkait perlindungan konsumen. Izin edar merupakan jaminan bahwa produk telah melewati serangkaian uji kualitas dan keamanan yang ketat, sehingga layak untuk digunakan oleh masyarakat. Tanpa izin edar, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

Pelanggan membeli produk kosmetik dalam kemasan *share-in jar*, berdasarkan percakapan *pre-survey* dengan konsumen kosmetik *share-in jar*. Dia

⁴ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012, hlm. 94

membeli produk tersebut dari toko online, tetapi wadahnya tidak berisi informasi apa pun. Karena kurangnya informasi mengenai keabsahan produk, efek samping, tanggal kadaluwarsa, dan larangan pada kemasannya, wajah pengguna kosmetik mengalami kerusakan kulit hanya dalam satu kali pemakaian.⁵

Sebagai contoh, Somethinc Serum merupakan salah satu produk skincare yang beredar secara online dalam format *share-in jar*. Dirilis pertama kali pada tahun 2019, Somethinc merupakan produk lokal Indonesia. Produk dari Somethinc adalah Hyaluronic B5 Serum dengan Niacinamide dan Moisture Beet Serum. Produk The Ordinary, Some by Mi, Cetaphil, dan brand lainnya beredar online dalam kemasan jar, beserta contoh serum wajah, toner, sabun, dan cleanser.

Banyak pelanggan yang menyuarakan ketidaksenangan mereka terhadap menjamurnya produk perawatan kulit *share in jar* yang dijual secara online. Persoalannya adalah banyak orang yang tidak terlibat langsung dalam produksi atau proses bisnis tidak memberikan informasi penting yang dibutuhkan konsumen, seperti tanggal kadaluwarsa produk, nomor izin edar BPOM, komposisi bahan, petunjuk penggunaan perawatan kulit, hal-hal yang harus dihindari, efek samping, dan cara mengukur distribusi produk secara akurat.

Penyebaran produk perawatan kulit *share in jar* secara online merugikan karena kurangnya informasi yang jelas mengenai produk dan jaminan keabsahannya. Hak atas informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi produk dan layanan yang dituangkan dalam Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dilanggar di sini. Informasi mengenai produk merupakan hak yang harus dimiliki oleh pembeli. Keselamatan dan keamanan konsumen dapat terancam jika informasi produk dirahasiakan.

Untuk memastikan keamanan dan kualitas produk perawatan kulit yang dijual di platformnya, penjual harus mematuhi standar tertentu mengenai informasi yang mereka berikan tentang produk dan layanannya. Hal ini sejalan dengan jaminan keaslian produk dalam peredaran online produk *skincare share-in jar*. Selain itu, vendor juga mempunyai kewajiban untuk mengutamakan kepuasan pelanggan di atas kepentingan pribadi dalam hal kualitas produk.

⁵ Wawancara dengan Pengguna *Share In Jar* pada tanggal 25 November 2022, Pukul 10.43 WIB

Penulis menganalisis bahwa dalam fenomena tersebut, yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu konsumen atau pengguna produk *skincare share-in jar*, sedangkan obyek dalam penelitian ini yaitu peredaran produk *skincare share-in jar* yang dijual oleh pelaku usaha atau penjual melalui *e-commerce*.

Berdasarkan fenomena dan kasus diatas, maka sangat dirasa penting untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap diedarkannya tanpa izin edar Produk *skincare share-in jar* yang dijual secara *online* guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen mengenai meluasnya peredaran produk *skincare share-in jar* yang diedarkan tanpa izin edar dan dijual secara *online*.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui riset yuridis empiris, data primer dan sekunder dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Data primer berupa hasil wawancara dengan konsumen yang pernah membeli dan menggunakan produk *share in jar* dan instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sedangkan data sekunder berupa referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Cara pengumpulan dan pengolahan data melalui teknik studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

III. Analisis dan Pembahasan

Pengusaha perawatan kulit saat ini termotivasi untuk menjual produk mereka dalam bentuk kemasan (*sharing jar*) oleh minat konsumen untuk mencoba sampel produk. Dengan *sharing jar*, kami ingin membagi produk berukuran asli ke dalam beberapa wadah yang lebih kecil. Penjualan dalam kemasan seperti itu berkontribusi pada meningkatnya popularitas produk di kalangan wanita. Tidak hanya ditawarkan dalam ukuran yang lebih ringkas, tetapi harganya juga jauh lebih rendah.⁶ Pembeli lebih tertarik untuk membeli produk dalam kemasan kecil karena aspek harga dalam hal ini juga. Kenyataannya, ada sejumlah masalah yang muncul dari produk dalam kemasan (seperti berbagi dalam toples). Masalah

⁶ Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (*Share In Jar*). Skripsi S-1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm.3".

muncul ketika detail produk termasuk komposisi, tanggal kedaluwarsa, larangan, dan efek samping tidak ada.

Maraknya penggunaan *skincare share-in jar* khususnya di Pontianak, penulis telah melakukan *survey* dan menyebarkan kuesioner kepada 12 responden yakni pengguna *skincare share-in jar*. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan ditemukan bahwa sebanyak 10 pengguna yang telah memakai produk *skincare share-in jar* selama lebih dari 1 bulan, 1 pengguna menggunakan masih dalam jangka 1 (satu) bulan dan 1 (satu) pengguna yang menggunakan *skincare share-in jar* masih dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.⁷

Maraknya penggunaan *skincare share-in jar* khususnya di Pontianak, penulis telah melakukan *survey* dan menyebarkan kuesioner kepada 12 responden yakni pengguna *skincare share-in jar*. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan ditemukan bahwa sebanyak 10 pengguna yang telah memakai produk *skincare share-in jar* selama lebih dari 1 bulan, 1 pengguna menggunakan masih dalam jangka 1 (satu) bulan dan 1 (satu) pengguna yang menggunakan *skincare share-in jar* masih dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.⁸

Selanjutnya berdasarkan hasil kuesioner para pengguna *skincare share-in jar* mendapatkan produk tersebut dari toko kosmetik *offline* dan toko *online*. Sebanyak 10 pengguna yang membeli produk *skincare share-in jar* dari toko *online* dan 2 pengguna yang membeli produk *skincare share-in jar* dari toko *offline*.⁹ Hasil temuan juga menunjukkan bahwa 12 pengguna produk *skincare share-in Jar* sangat menyukai kemasan *skincare share-in jar* sehingga dapat disimpulkan bahwa maraknya kasus produk *skincare share-in jar* menjadi semakin sering terjadi karena pengguna banyak menyukai adanya produk kecantikan yang mempunyai kemasan *share-in jar*.¹⁰

Adanya kasus pemalsuan produk *skincare share-in Jar* pernah terjadi pada salah satu responden dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil *survey* dari 12 responden sebanyak 10 pengguna produk *skincare share-in jar* yang tidak pernah mendapat produk yang palsu selama menggunakan *skincare share-in jar*, namun sebanyak 2 pengguna yang pernah mendapat produk yang palsu selama

⁷ Data Kuesioner Kepada Pengguna *skincare share in jar*.

⁸ Data Kuesioner Kepada Pengguna *skincare share in jar*.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*.

menggunakan *skincare share-in jar* tersebut.¹¹ Bentuk pertanggungjawabannya sesuai hasil kuesioner kepada 12 pengguna produk *skincare share-in jar* bahwa jika menemui produk *share in jar* yang palsu, kadaluarsa, maupun rusak para pengguna meminta pertanggungjawaban kepada penjual.¹²

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Undang-Undang tersebut merupakan undang-undang perlindungan konsumen yang berupaya untuk melindungi konsumen dengan adanya kepastian hukum. Sebagai upaya perlindungan konsumen terdapat pula hak-hak konsumen yang harus diperhatikan.”

Maraknya peredaran produk *skincare share-in jar* tanpa izin edar khususnya yang dilakukan secara *online* menjadikan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keamanan dan kehalalan produk-produk tersebut untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin timbul akibat penggunaan produk yang tidak aman/tidak BPOM.

Khususnya untuk produk kosmetik, BPOM memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap produk kosmetik sebelum mereka diperjualbelikan di pasaran, salah satunya termasuk pengujian keamanan, pemenuhan persyaratan bahan, dan penggunaan label BPOM pada kemasan produk. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian ke BPOM Pontianak.

Secara garis besar, dua dari tiga Fungsi *BPOM* yang dijalankan oleh *BPOM* di Pontianak yaitu:

- 1) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post- market*) melalui:
 - a. Pengambilan sampel dan pengujian;
 - b. Memperluas cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk pasar-pasar yang bebas dari bahan berbahaya; dan
 - c. Melakukan investigasi awal dan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat yang dilaporkan terjadi pelanggaran.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, komunikasi, dan edukasi, serta memperdalam kolaborasi kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan:

- a. Penyebarluasan public warning;
- b. Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat umum dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; dan
- c. Peningkatan pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan Sahabat Bunda BPOM, serta melakukan advokasi dan kerjasama dengan masyarakat dan berbagai pihak dan lembaga lainnya.

Hal ini juga diperkuat dengan temuan wawancara penulis dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yang fokus pada peran BPOM dalam mengatur dan mengawasi peredaran produk perawatan kulit *share-in jar* yang ditawarkan secara online tanpa izin edar. Secara khusus, penulis menemukan bahwa produk-produk tersebut dijual tanpa izin edar:¹³

- a. BPOM di Pontianak melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang bahaya kosmetik *share-in jar* yang ilegal dan belum diketahui mutu, keamanan, dan manfaatnya;
- b. BPOM di Pontianak melakukan operasi pengawasan terhadap perusahaan yang terlibat dalam produksi dan distribusi kosmetik TIE, termasuk kosmetik *share-in jar*, serta menggunakan sanksi administratif dan pidana untuk mencegah praktik-praktik tersebut. Mereka yang bertanggung jawab untuk membuat atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mematuhi norma dan peraturan yang diperlukan untuk kualitas, keamanan, khasiat, dan kemanjuran dapat menghadapi hukuman pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Badan POM dan IdEA/Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama untuk menghapus iklan dan akun *share-in jar* kosmetik dari media sosial; dan

¹³ Wawancara dengan Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.
Tanjungpura Legal Review | Vol.4, Issue 1, November 2025

- d. Upaya kolaborasi antara Badan POM dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan kejadian peredaran kosmetik *share-in jar* kepada Badan POM untuk ditindaklanjuti.

Berikut ini adalah beberapa contoh produk *share in jar* yang beredar di toko *online*.

Gambar 1: Produk *Share-In Jar*



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2: Produk *Share-In Jar*



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Seperti beberapa gambar produk *share-in jar* diatas dapat diketahui bahwa produk yang dijual dengan kemasan ulang atau *share-in jar* tidak mendapat izin dari BPOM. Dalam kemasan juga tidak diantumkan kapan produk dibuka dan tanggal kadaluarsanya. BPOM Pontianak sudah melakukan berbagai tindakan pengawasan terhadap peredaran produk skincare *share-in in jar* tanpa izin edar. Tindakan ini meliputi sosialisasi, operasi penertiban, kerjasama dengan platform digital untuk menghapus iklan ilegal, pengawasan rutin, dan mengajak partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen BPOM dalam melindungi konsumen dari produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Balai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak juga menjelaskan mengenai sub sistem yang dilakukan kepada pelaku usaha, Pemerintah dan Konsumen. Badan POM menerapkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan melalui 3 (tiga) Pilar, yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. Pelaku usaha harus menjamin bahwa Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, serta iklan dan penandaan.¹⁴

Penulis mewawancarai para pelaku usaha kosmetik mengenai peredaran *skincare share-in jar* tanpa izin edar yang dijual secara online:

“Menurut saya masih kurang pengawasan dari Pemerintah, karena sekarang kemajuan dalam industri kosmetik mengakibatkan produk skincare yang tersedia juga semakin beragam seperti adanya skincare *Share-in Jar* tadi. Meningkatnya situasi tersebut seringkali mengakibatkan banyak para pelaku usaha menjual produknya tanpa pengawasan yang baik dan benar, sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen.”¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, pengambilan sampel kosmetik yang beredar secara rutin setiap bulan diperlukan untuk mengatasi meluasnya peredaran kosmetik tanpa izin edar. Mengambil tindakan korektif jika terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang pengawasan makanan dan obat-obatan. Sebagai bagian dari penyelidikan dan investigasi, melakukan pengujian kosmetik.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Pelaku Usaha *Skincare Share In jar*.
Tanjungpura Legal Review | Vol.4, Issue 1, November 2025

Hal ini sejalan dengan pandangan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yang menyatakan bahwa pelaku peredaran obat dan makanan yang tidak mematuhi peraturan dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Misalnya, jika skincare *Share-in Jar* dijual secara online tanpa izin edar, maka pelakunya bisa terkena sanksi. Sesuai dengan arahan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Penilaian Pasca Pemantauan Produk Obat Tradisional dan Kuasi, Serta Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.¹⁶

Maraknya peredaran *skincare share-in jar* tanpa izin edar yang dijual secara *online* khususnya di Pontianak menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terdapat perkara peredaran kosmetika tidak memenuhi ketentuan yang ditangani penyidikannya *BPOM* di Pontianak, diketahui terdapat 2 (dua) perkara di tahun 2021-2023 yang melakukan praktik kosmetika "*share-in jar*".¹⁷

Menurut jurnal penelitian Panjaitan, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa ketika pelaku usaha dan konsumen berada dalam posisi yang tidak setara, pelaku usaha mengambil keuntungan dari konsumen dengan melakukan hal-hal seperti menggunakan kiat-kiat promosi, taktik penjualan, dan perjanjian standar yang merugikan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Peningkatan martabat konsumen merupakan inti dari tujuan pemberdayaan konsumen dalam undang-undang ini. Semua upaya untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan konsumen berdasarkan asas keseimbangan merupakan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa hak-hak dan kepentingan produsen dan pelaku usaha tidak dilindungi oleh undang-undang ini. Dengan menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, perlindungan diberikan kepada semua pihak yang terlibat.¹⁸

Mengenai bentuk perlindungan konsumen yang diberikan terhadap peredaran *skincare share-in jar* tanpa izin edar yang dijual secara *online* sesuai hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku usaha kosmetik bahwa perlindungan

¹⁶ Wawancara dengan Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hulman Panjaitan, "Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan Terhadap Konsumen", *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 2 No. 1, April 2016.

Tanjungpura Legal Review | Vol.4, Issue 1, November 2025

konsumen yang diterapkan belum efektif, karena masih banyak pelaku usaha yang lain yang sering merugikan konsumen dan konsumen belum dapat haknya dalam hal perlindungan tersebut.¹⁹

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat peredaran dan perdagangan makanan kadaluwarsa, seperti disampaikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak. Melalui pemberlakuan undang-undang yang relevan, perlindungan hukum preventif terutama berkaitan dengan memastikan perlindungan kepentingan dan hak konsumen serta menerapkan pembatasan pada operasi komersial. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan aturan dipatuhi adalah sebagai berikut: inspeksi berkala, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi penjualan kosmetik yang tidak memenuhi aturan, memastikan semua orang mengetahui tentang perlindungan konsumen, dan selalu mengingatkan masyarakat untuk membaca dan mengikuti aturan. Pastikan untuk memeriksa tanggal kadaluwarsa kosmetik yang Anda beli. Dalam pembahasan perlindungan hukum represif kepada para pembeli dapat berupa tanggung jawab dari para penjual dengan membayar ganti rugi kepada para pembeli atas kerugian yang ditimbulkan akibat pemasaran dan perdagangan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Jika tidak ada kompensasi yang diberikan oleh produsen atau pengusaha, konsumen dapat melaporkan pengusaha yang bertanggung jawab kepada badan penyelesaian sengketa konsumen.²⁰

Akibatnya, konsumen menginginkan perlindungan hukum yang ketat untuk situasi seperti ini. Konsumen pada dasarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk mencegah pelaku usaha menyakiti atau menyalahgunakan konsumen mereka, diperlukan aturan untuk melindungi kepentingan mereka. Untuk menjaga posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong kegiatan mereka, maka diperlukan perlindungan konsumen. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

¹⁹ Wawancara dengan Pelaku Usaha *Skincare Share In jar*.

²⁰ Wawancara dengan Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.
Tanjungpura Legal Review | Vol.4, Issue 1, November 2025

angka 1, kepastian hukum atas segala tuntutan konsumen dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²¹

Tujuan mendasar dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi konsumen yang merasa dirugikan oleh para pelaku usaha dalam dunia ekonomi. Komponen utama dari perlindungan ini adalah jaminan hak-hak konsumen, yang selama ini sering diinjak-injak oleh berbagai pelaku usaha. Setiap pihak yang terlibat dalam produksi atau perdagangan suatu produk atau jasa bertanggung jawab sejauh konsumen mengalami kerugian sebagai konsekuensinya, berdasarkan undang-undang ini. Konsumen dapat menggunakan hal ini sebagai dasar untuk meminta ganti rugi atas kerugian mereka. Selain itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat dan benar tentang barang dan jasa yang mereka tawarkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan penipuan atau menjual produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dapat menjalankan usahanya.²²

Memahami hak-hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan lima asas perlindungan konsumen, yaitu kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Jika Anda mencermati inti dari kelima prinsip ini, Anda akan melihat bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat dipecah menjadi tiga prinsip yang berbeda:²³ 1) prinsip manfaat, yang mencakup keselamatan dan keamanan konsumen; 2) asas keadilan, yang meliputi asas keseimbangan; dan 3) asas kepastian hukum.

Menurut analisa penulis, konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Dalam konteks pemasaran produk *skincare* melalui prosedur *share-in jar*, beberapa pasal dalam UUPK yang berpotensi dilanggar oleh penjual meliputi pasal 4 ayat a, c, h, pasal 7 huruf a, b, f, pasal 8

²¹ Husna, H. "Hubungan Peran Asosiasi Depot Air Minum Dan Kondisi Sanitasi Depot Di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2021 Kondisi Sanitasi Depot Di Wilayah Kerja". 17(2), 2021, hlm. 57–68.

²² Onainor, E. R.. "Kepmenperindag RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Dalam Praktek Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong Dalam Perspektif Masalah", 1(2), 2019, hlm.105–112.

²³ *Ibid.*

ayat 1 huruf a, f, g dan pasal 9 ayat 1 huruf a. Adapun penjabaran dari pasal-pasal diatas adalah sebagai berikut.

1. Pasal 4 – Hak-Hak Konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan
- c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penjual produk *share-in jar* adalah konsumen yang mungkin tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang dibeli, seperti komposisi, tanggal kadaluwarsa, dan cara penggunaannya. Selain itu keamanan produk juga mungkin kurang terjamin jika produk tersebut tidak dikemas sesuai dengan standard keamanan yang berlaku.

2. Pasal 7 – Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; dan
- c. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha mungkin tidak memberikan informasi yang cukup mengenai produk *share in jar*, sehingga konsumen tidak mengetahui risiko yang terkait dengan penggunaan produk tersebut.

3. Pasal 8 – Larangan Bagi Pelaku Usaha

- a. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana dinyatakan "halal" dalam label; dan

- c. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha berpotensi melanggar UUPK karena produk *share-in jar* yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan BPOM, selain itu produk kemungkinan tidak sesuai dengan informasi berat bersih, isi bersih, atau jumlah yang dinyatakan dalam kemasan dapat menyesatkan konsumen.

4. Pasal 9 – Larangan Kegiatan Usaha Tidak Jujur ayat 1 huruf a, yaitu Tindak menyesatkan konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, harga, dan/atau tarif barang dan/atau jasa.

Informasi yang tertera berpotensi menyesatkan mengenai kualitas, bahan, atau kegunaan produk dalam *share-in jar* yang dapat menyebabkan konsumen membuat keputusan yang salah dalam membeli.

Dalam kasus pemasaran produk skincare melalui *share-in jar*, pelanggaran terhadap pasal-pasal ini bisa terjadi jika pelaku usaha tidak mematuhi standar dan kewajiban yang ditetapkan oleh UUPK, serta tidak memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur kepada konsumen. Pelanggaran ini dapat berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, serta merugikan konsumen secara finansial.

Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999, sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam beberapa pasal. Berikut ini adalah beberapa pasal yang relevan beserta sanksinya adalah:

1. Pasal 61 : Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ditentukan dalam pasal 8 ayat (1);
2. Pasal 62 ayat (1) : Penjara 5 tahun atau denda Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 20;

3. Pasal 62 ayat (2) : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf g, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Pasal 63 : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, c, e, dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
5. Pasal 64 : Selain pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63, pelaku usaha dapat dikenakan pidana tambahan berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.

Berdasarkan data Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM, Widiarty dan Tampubolon menemukan bahwa permasalahan paling umum yang dialami pelanggan terhadap produk kosmetik antara lain pertanyaan tentang legalitas, keamanan, dan kualitasnya, serta keluhan mengenai kualitas produk. efek dan risiko setelah penggunaan jangka panjang. Badan POM menanggapi dengan mengeluarkan beberapa peringatan kepada masyarakat dan menarik kembali serta memusnahkan sejumlah barang yang ditemukan mengandung bahan terlarang, tidak memiliki izin edar, atau menimbulkan ancaman bagi konsumen.

Dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa “pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti rugi tersebut dapat berupa:

1. Memberikan uang kembali atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau serupa; atau

2. Memberikan pelayanan kesehatan dan/atau uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi tidak menutup kemungkinan penuntutan pidana berdasarkan bukti tambahan mengenai adanya unsur kesalahan. Namun demikian, klausul tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh perbuatan konsumen.

Hak atas advokasi, perlindungan, dan penyelesaian konflik yang memadai merupakan hak konsumen, menurut Happy Susanto. Mereka yang menjadi korban pelanggaran hak konsumen harus mengajukan pengaduan resmi kepada lembaga yang sesuai. Sebelum menghubungi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan permasalahannya, konsumen dapat meminta bantuan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM) yang memberikan layanan hukum.²⁴ Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (11), BPSK adalah “badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.

IV. Penutup

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terkait maraknya penjualan skincare *Share-in Jar* jenis perlindungan konsumen yang diberikan terhadap pendistribusian skincare share dalam toples yang ditawarkan secara online tanpa izin edar merupakan gabungan antara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan penelitian dan perdebatan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam penerapan perlindungan hukum preventif yang diatur dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait, fokus utamanya adalah menjamin perlindungan kepentingan dan hak nasabah, serta menetapkan batasan dalam tindakan bisnis.

Bentuk tindakan yang dapat dilakukan untuk menjamin terlaksananya peraturan sebagaimana dijelaskan dapat dilakukan, misalnya dengan melakukan pengawasan rutin, memberikan edukasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, serta mengenai

²⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 58.
Tanjungpura Legal Review | Vol.4, Issue 1, November 2025

perlindungan konsumen bagi seluruh pelaku usaha dan juga konsumen, serta senantiasa mengingatkan masyarakat untuk secara cermat dan seutuhnya menaati peraturan. Saat memilih produk kosmetik, penting untuk memperhatikan tanggal kadaluwarsanya.

Dalam pembahasan perlindungan hukum represif kepada para pembeli dapat berupa tanggung jawab dari para penjual dengan membayar ganti rugi kepada para pembeli atas kerugian yang ditimbulkan akibat pemasaran dan perdagangan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Jika tidak ada kompensasi yang diberikan oleh produsen atau pengusaha, konsumen dapat melaporkan pengusaha yang bertanggung jawab kepada badan penyelesaian sengketa konsumen.

Melalui BPOM sebagai lembaga yang ditunjuk dalam hal pengawasan terkait produk skincare yang beredar dipasaran, BPOM mengeluarkan sejumlah peraturan terkait dengan skincare *share-in* Jar . Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, juga memuat tentang cara-cara mempertahankan serta menjalankan kewajiban tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi *BPOM* khususnya di Pontianak, perlunya meningkatkan pengawasan secara intens dan personil untuk selalu mengecek dilapangan agar produk kosmetik tanpa izin edar tidak beredar secara bebas dipasaran, khususnya yang diedarkan secara *online*. Selain itu bagi pemerintah untuk memperkuat undang-undang bagi perlindungan konsumen supaya membantu konsumen untuk mendapatkan haknya. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang tanpa izin edar khususnya di Pontianak untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang di derita oleh masyarakat;
- 2) Bagi pelaku usaha, disarankan untuk selalu mematuhi ketentuan produksi distribusi atau pemasaran kosmetik sesuai peraturan yang ditetapkan BPOM. Serta selalu mengikuti pendampingan usaha pada inovasi *BPOM* di Pontianak pada Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalimantan Barat (AGI JAKK) dengan berkonsultasi aktif dengan tim *BPOM* di Pontianak; dan

- 3) Bagi konsumen diharapkan untuk lebih bijak lagi untuk memilih atau menggunakan kosmetik disarankan untuk membeli kosmetik yang sudah memiliki label BPOM yang sudah terbukti aman. Serta jangan ragu untuk melaporkan kepada BPOM jika terdapat praktik penjualan produk kosmetik *share in jar* tanpa izin edar.

Penulis menyadari akan adanya kekurangan–kekurangan yang harus diperbaiki baik secara isi ataupun teknis, sehingga perlu adanya penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin beragam dan kompleks dapat menjadikan celah dari penelitian ini, sehingga dapat membantu untuk melahirkan penelitian–penelitian yang lebih lanjut dan bisa juga untuk menyempurnakan penelitian penulis ini terkait perlindungan konsumen yang lebih luas.

Bibliografi

Buku

Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012.

Artikel Jurnal

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 58.

Hulman Panjaitan, “Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan Terhadap Konsumen”, *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 2 No. 1, April 2016.

Husna, H. “Hubungan Peran Asosiasi Depot Air Minum Dan Kondisi Sanitasi Depot Di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Tahun 2021 Kondisi Sanitasi Depot Di Wilayah Kerja”. 17(2), 2021, hlm. 57–68.

Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)”. Skripsi S-1, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm.3.

Onainor, E. R.. “Kepmenperindag RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 Dalam Praktek Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong Dalam Perspektif Masalah”, 1(2), 2019, hlm.105–112.

Wawancara

Wawancara dengan Pengguna *Share-In Jar*.

Wawancara dengan Pelaku Usaha *Skincare Share-In Jar*.

Wawancara dengan Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.